

**GERAKAN SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN DI ACEH
SINGKIL**

(Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Singkil *versus* PT. Nafasindo)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AULI SAHDIN

NIM. 160801073

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1441 H/ 2020 M**

GERAKAN SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN DI ACEH SINGKIL

(Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Singkil *versus* PT. Nafasindo)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelas S-1 Dalam Ilmu Politik


Oleh:

AULI SAHDIN
NIM. 160801073

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA
Nip: 19730921 200003 2 004



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc
NIDN. 2008048903

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Politik**

Diajukan Oleh :

AULISAH DIN

NIM. 160801073

Pada hari/Tanggal

Jum'at, 11 Desember 2020 M

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA
NIP. 19730921 200003 2 004

Sekretaris

Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc
NIDN. 2008048903

Penguji I

Muhammad Thalal, Lc, M.Si. M.Ed
NIP. 197810162008011011

Penguji II

Renaldi Safriansyah, M.HSc
NIDN. 2007017903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 19730723200003200

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auli Sahdin
NIM : 160801073
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Gerakan Sosial Dan Sengketa Lahan Di Aceh Singkil

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 November 2020
Yang Menyatakan,



Auli Sahdin

ABSTRAK

Nama : Auli Sahdin
NIM : 160801073
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Gerakan Sosial Dan Sengketa Lahan Di Aceh Singkil
Pembimbing I : Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA.
Pembimbing II : Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc.

Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh gerakan sipil dalam menentang keberadaan pekebunan terjadi di Aceh, tepatnya di Aceh Singkil Sejak 1998 masyarakat Kecamatan Singkil mulai bersuara terhadap kebijakan perusahaan perkebunan PT. Ubertraco yang dianggap merugikan mereka. Sebelumnya PT. Ubertraco adalah perse roan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN). Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana peran gerakan sosial dalam mengupayakan tuntutan terkait sengketa lahan antara masyarakat kecamatan Singkil dan PT. Nafasindo, tantangan yang dihadapi oleh gerakan sosial tersebut serta dampak/capaian atas upaya tuntutan gerakan tersebut bagi masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Instrument penelitian dengan lembar wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran gerakan sosial dan proses gerakan sosial untuk penyelesaian masalah sengketa lahan, salah satunya yaitu melakukan audiensi dengan pihak pemerintahan, perusahaan dan gerakan sosial. Kemudian gerakan sosial menajak masyarakat berdemonstrasi di kantor DPRK dan kantor Bupati Aceh Singkil untuk meminta kejelasan langsung terkait pengukuran sengketa lahan dengan PT. Nafasindo.

Kata kunci: *Gerakan Sosial, Sengketa Lahan, Masyarakat*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil” (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Singkil versus PT. Nafasindo).**” Dalam proses penulisan skripsi ini, harus disadari bahwa tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ibu Rizkika Lhena Darwin, MA. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA. selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM,M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Thalal, Lc,. M.Si. M.E., selaku dosen penguji I dan Bapak Renaldi Safriansyah, M.HSc., selaku dosen penguji II yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
8. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi ilmu politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis
9. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala abntuan dan kemudahan yang telah diberikan.
10. Kepada informan yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
11. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah Amansyah dan Ibu Yulidar atas do'a yang selalu Ayah dan Ibu panjatkan kepada Allah SWT, atas segala usaha serta kerja keras Ayah dan Ibu lakukan, atas pelajaran-pelajaran yang selalu Ayah dan Ibu ajarkan kepada penulis. Skripsi ini hanyalah sebagian kecil dari perwujudan rasa cinta, sayang, dan pembuktian bahwa

anakmu selalu berusaha menjadi manusia yang berguna. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ayah dan Ibu.

12. Kepada teman-teman Ilmu Politik angkatan 2016 Unit 1,2,dan 3, sekaligus menjadi sahabat terbaik Siti Ana, S.IP, Syahraini, S.IP, Isra Satria, Irham Fahlevi, Jasman, Sahal Tastari. Terima kasih telah membuat perkuliahan penulis terasa berwarna dengan canda tawa dan semangat kalian, semoga kita sukses di setiap jalan yang kita tempuh..

13. Kepada Rahman, Edi Syahputra, Tarmizi, Salminawati, yang telah turut memberi semangat kepada penulis sehingga selesailah penulisan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada Yusri, S.Pd. yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama pembuatan skripsi ini sehingga penulis bertambah termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini

15. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Tanpa adanya mereka, peneliti tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan baik. Peneliti berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah SWT selalu melindungi mereka serta membalas kebaikan mereka. Namun demikian, peneliti bertanggung jawab penuh atas segala kekurangan dalam penelitian ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Penulis,

Auli Sahdin


DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Mukim
- Lampiran 2 : Surat Camat
- Lampiran 3 : Surat Camat
- Lampiran 4 : Daftar nama-nama penggarap Tanah
- Lampiran 5 : Pernyataan Muspida
- Lampiran 6 : Foto Copy Sertifikat HGU
- Lampiran 7 : Berita Acara Ganti Rugi
- Lampiran 8 : Surat Pengukuran
- Lampiran 9 : Undangan Bupati Aceh Singkil 2010
- Lampiran 10 : Undangan Bupati Aceh Singkil 2011
- Lampiran 11 : Surat Pernyataan Garap
- Lampiran 12 : SK (Surat Keputusan) Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 14 : Surat Pelaksanaan Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi
- Lampiran 15 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 16 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 17 : Dokumentasi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Teoritis.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka teori	12
2.2.1. Gerakan Sosial	12
2.2.2. Teori Proses Politik.....	13
2.3 Konsep Eksistensi	18
2.3.1. Konsep Sosial	19
2.3.2. Tantangan	19
2.3.3. Dampak/Capaian.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
3.2 Sumber data	23
3.3 Fokus penelitian.....	24
3.4 Lokasi Penelitian	24
3.5 Informan Penelitian.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik analisis data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
4.1.1. Sejarah Kabupaten Aceh Singkil	28
4.1.2. Propil Masyarakat Singkil	28
4.2. Kronologis Sengketa Lahan dan Sejarah Lahan	30
4.3. Sejarah Berdirinya PT. Nafasindo	32
4.3.1. Luas Wilayah HGU PT. Nafasindo Kota Bahagia.....	34
4.3.2. Wilayah yang Difungsikan PT. Nafasindo Kota Bahagia.....	35
4.3.3. Luas Wilayah menjadi Sengketa PT. Nafasindo Kota Bahagia.....	36

4.3.4. Luas Wilayah yang Tengah dalam proses Penyelesaian Sengketa	36
4.3.5. Capaian Penyelesaian Sengketa Antara PT. Nafasindo dengan Masyarakat.....	37
4.3.6. Langkah-Langkah Hukum Dan Mediasi Yang Dilakukan PT. Nafasindo.....	38
4.4. Eksistensi Gerakan Sosial Dalam Sengketa Lahan Antara Masyarakat Kecamatan Singkil Dan PT. Nafasindo.....	40
4.4.1. Peran	41
4.4.2. Tantangan.....	44
4.4.3. Dampak/Capaian.....	47
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Gerakan sosial merupakan aktivitas kegiatan masyarakat atau kelompok untuk mencapai tujuan. Sebagai bentuk kegiatan wajib, dapat diartikan sebagai serangkaian aksi kolektif dengan fokus konfliktual yang eksplisit terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam lingkup jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat oleh solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.¹

Realitanya, kasus perampasan lahan di Indonesia seringkali ditanggapi dengan munculnya gerakan sosial, beberapa diantaranya, berlaku di daerah Papua seperti kasus MP3Ei,² dan MIFEE,³ begitu pula di Karawang,⁴ dan di Aceh.⁵ Gerakan sosial berbeda dengan berbagai bentuk aksi massa, seperti kerumunan massa, ataupun revolusi. Kerumunan adalah aksi massa yang tidak memiliki bentuk organisasi, sangat cair, meletup, dan hilang secara tiba-tiba. Sedangkan revolusi, dalam pengertian ini, merupakan upaya menyusun kembali tatanan sosial, politik, dan ekonomi dengan memasukan perubahan fundamental dalam struktur masyarakat.⁶

¹ Donatella Della Porta and Mario Diani, *Social Movements and Introduction 2nd editons*, (USA: Blackwell Publishing, 2006), h. 2-5.

² Safitri, *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, 2012 h. 17-23.

³ Yanuardi, *Adanya Perampasan Tanah Yang difasilitasi Negara*. 2014, h. 116-129.

⁴ Rahman, *Pengusuran di Wilayah Sekitar Jabodetabek*. 2012, h. 63-72.

⁵ Gerakan Perlawanan terhadap perusahaan perkebunan atau tambang di Aceh (Bumi Flora, EMM, Rawa Tripa).

⁶ Singh, *Perubahan Fundamental Dalam Struktur Masyarakat*. 2001, h. 29-37.

Gerakan sosial merupakan organisasi penggerak, betapa pun cairnya. Mereka juga seringkali memiliki pemimpin, meskipun sifatnya situasional, sementara, tanpa melalui proses pembentukan struktur organisasi yang formal dan baku. Selain studi terhadap mobilisasi diperkaya dengan perkawinannya dengan prospektif proses politik, aspek-aspek konstruksi budaya secara kental juga terdapat didalam struktur organisasi. Munculnya gerakan-gerakan lingkungan, gender, dan orientasi seksual dinilai sebagai bagian dari pentingnya budaya politik dan konstruksi identitas kolektif baru yang memungkinkan terjadinya aksi-aksi kolektif.⁷

Sejak tahun 1960-an, gerakan sosial dan aksi protes semakin berkembang dan menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam perjalanan demokrasi di seluruh dunia. Kekuatan yang mempengaruhi politik tidak lagi didominasi kekuatan konvensional saja seperti partai politik dan serikat-serikat pekerja,⁸ Tapi juga gerakan sosial. Pada tahun 1970-an, bentuk-bentuk gerakan sosial seperti, gerakan Islam fundamental berhasil mengambil kekuasaan dari Shah Iran; Sandinista menggeser posisi Somoza di Nikaragua, serta; kelompok-kelompok teroris di Jerman dan Italia berhasil melakukan serangan ke militer, politisi, dan simbol-simbol lembaga hegemonik lainnya. Pada periode 1980-an hingga 1990-an, perubahan politik dan demokratisasi juga terjadi di negara-negara lainnya seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia dan Myanmar. Hal ini akibat

⁷ McAdam, Tarrow, dan Tilly, 1997, h. 149.

⁸ Della Porta dan Diani, *Gerakan Sosial Sebagai Kekuatan Yang Tidak Kalah Pentingnya*, 1999, h. 31-38.

dari meluasnya gerakan sosial dengan berbagai varian, seperti gerakan sosial lama, gerakan sosial baru, LSM, masyarakat sipil, dan oposisi.⁹

Khususnya di Indonesia, tumbuhnya barisan penentang rezim orde baru tidak dapat dilepaskan dari peran gerakan sosial.¹⁰ Gerakan ini diawali oleh gerakan pro demokrasi pada tahun 1970-an seperti gerakan petani, buruh, masyarakat adat, kaum miskin kota, pers, serta kelompok-kelompok intelektual dan cendekiawan. Dengan kata lain, perlawanan-perlawanan sporadis dan temporer ini telah diciptakan sebagai prakondisi bagi gerakan mahasiswa dalam menghancurkan kekuasaan orde baru di tahun 1998.¹¹

Selain itu, gerakan sosial juga muncul di ranah lainnya terutama terkait dengan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Pola hubungan kurang harmonis ini melibatkan masyarakat lokal, kelompok petani kelapa sawit yang beroperasi suatu daerah dengan pihak perusahaan, yang seringkali disambut oleh gerakan sosial sebagai bagian dari gerakan pro-demokrasi.

Hal tersebut menyiratkan bahwa wilayah sengketa lahan merupakan wilayah yang rentan akan lahirnya kekerasan dan perlawanan antara masyarakat tempatan terhadap korporasi. Perlu dipahami, hubungan tanah dan tani merupakan hubungan ideologis politik. Dimana memisahkan keduanya sama halnya dengan membunuh kehidupan petani dan keluarganya. Maka tidak mengherankan bahwa perlawanan atas perampasan tanah dilawan dengan perjuangan berdarah-darah hidup dan mati oleh petani pasang surut gerakan petani sering terjadi seiring

⁹ Callahan, *Gerakan Sosial Baru, LSM, Masyarakat Sipil, dan Oposisi*. 1998.

¹⁰ Denny, *Menghantarkan Bangsa Lebih Demokratis*. 2006.

¹¹ Budiman dan tornquist, *Gerakan Mahasiswa, dipunca Sebuah Gelombang*. 2001.

dengan pola respon negara yang menggunakan pendekatan kekerasan, baik dalam memaksa program pembangunan maupun demi kepentingan militer dan para pemilik modal untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Saat rezim orde baru berkuasa, kekerasan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pemenuhan kebutuhan negara atas nama pembangunan. Berbagai bentuk pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, kriminalisasi maupun pelekatan stigmatisasi terhadap kaum tani sudah hal yang biasa dilakukan oleh aparat pemerintah pada Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk merampas tanah-tanah dan sumber daya alam lainnya bagi kepentingan sekelompok kecil tertentu yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengembangkan bisnis perkoncoan dikalangan pemegang kekuasaan baik tingkat pusat maupun daerah.¹²

Salah satu bentuk gerakan sipil dalam menentang keberadaan pekebunan juga terjadi di Aceh, tepatnya di Aceh Singkil Sejak 1998 masyarakat Kecamatan Singkil mulai bersuara terhadap kebijakan perusahaan perkebunan PT. Ubertraco yang dianggap merugikan mereka. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak tahun 1980 yang bergerak pada sektor kelapa sawit.

PT. Ubertraco didirikan pada tanggal 22 Agustus 1973 berdasarkan akta notaris Tjahjadi Hartanto, S.H. No. 58. Awalnya perusahaan ini dimiliki oleh pengusaha nasional.¹³ Namun kemudian beralih kepemilikannya berdasarkan surat persetujuan menteri dalam negeri penggerak dana investasi/ ketua badan koordinasi penanaman modal, tertanggal 27 September 1996 No.

¹² R. Herlambang perdana, "*Konflik Tanah, Politik Petani, dan Demokratisasi*", Dalam A.E. Priyanto, eds. *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. 2003.

¹³ Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tanggal 23 Desember 1986 No. 303/I/PMDN/1986.

85/V/PMA/1996.¹⁴ Nama PT. Ubertraco pun berubah menjadi PT. Nafasindo pada tahun 2007.¹⁵

Sebelumnya PT. Ubertraco adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tanggal 23 Desember 1986 No. 303/I/PMDN/1986. Dan sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 27 September 1996 No. 85/V/PMA/1996, PT. Ubertraco berubah status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanam Modal Asing (PMA). Di tahun 2007 berdasarkan akta notaris Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, S.H., tanggal 23 November 2007, No. 100. "PT. UBERTRACO" berganti nama menjadi "PT. NAFASINDO".

Perlawanan bermula ketika perusahaan memperkarakan sejumlah warga pada tahun 1998 yang menggunakan lahan HGU milik perusahaan. Masyarakat menggunakan lahan tersebut lantaran karena ditelantarkan oleh pihak perusahaan sejak tahun 1988. Masyarakat tidak terima karena disengketakan kemudian membentuk suatu gerakan demi menuntut penyelesaian sengketa yang jelas terhadap pihak perusahaan dan Pemerintah setempat. Dalam perjalanannya, gerakan ini beberapa kali berhasil mengorganisir masyarakat untuk berdemonstrasi ke kantor Bupati Aceh Singkil, serta melakukan serangkaian

¹⁴ Statusnya berubah menjadi Penanam Modal Asing (PMA)

¹⁵ Akta notaris Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, S.H., tanggal 23 November 2007, No. 100.

audiensi baik dengan pihak Pemerintah maupun perusahaan dalam menuntut kejelasan atas status lahan tersebut.

Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana peran, tantangan dan dampak/capaian atas upaya yang dilakukan oleh gerakan sosial tersebut dalam mengupayakan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan perusahaan. Serta bagaimana pula tantangan yang dihadapi oleh gerakan ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran gerakan sosial dalam mengupayakan tuntutannya terkait sengketa lahan antara masyarakat kecamatan Singkil dan PT. Nafasindo?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh gerakan sosial tersebut ?
3. Bagaimana dampak/capaian atas upaya tuntutan gerakan tersebut bagi masyarakat?


1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran gerakan sosial dalam mengupayakan tuntutannya terkait sengketa lahan antara masyarakat kecamatan Singkil dan PT. Nafasindo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan yang dihadapi oleh gerakan sosial tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak/capaian atas upaya tuntutan gerakan tersebut bagi masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis di bidang politik khususnya tentang kekuatan gerakan sosial.

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadap perjuangan gerakan masyarakat pedesa.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi gerakan sosial untuk merefleksikan dan memperkuat organisasi gerakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian awal terhadap pendataan suatu kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dan mencari referensi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan judul yang diambil. Berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut :

Kemunculan gerakan sosial terkait perampasan lahan cukup sering terjadi di Indonesia. Lahirnya gerakan sosial ini juga tidak lepas dari dilema sosial yang dihadapi di masyarakat di dalam atau di sekitar kekuasaan lahan yang menjadi objek sengketa. Beberapa literatur yang menjadi komponen ini diantaranya :

Wahyudi (2005) dalam bukunya berjudul formasi dan struktur gerakan sosial Studi Kasus Reklamasi/penjarahan atas tanah PTPN XII persero (Kalibakar Malang Selatan) melihat bahwa terjadinya konflik antara warga dan perusahaan perkebunan akibat terjadinya ketegangan struktural yang berasal dari perkebunan menganggap bahwa luas lahan yang diklaim petani sebagian lahan nenek moyangnya sesungguhnya hanya sebagian kecil total lahan yang dikuasai perkebunan, sedangkan bagi petani seluruh lahan perkebunan adalah lahan nenek moyang yang dirampas oleh perkebunan sejak masa kolonial. Masyarakat yang terjadi oleh ketegangan struktural pada akhirnya membentuk gerakan untuk kehadiran perusahaan. kesimpulan buku ini adalah bahwa lemahnya kekuasaan negara dalam menjalankan kontrol sosial menjadi salah satu meluasnya aksi-aksi reklamasi wilayah perkebunan kalibakar, mengenai aktor-aktor yang mendukung

gerakan dan berpengaruh dalam jaringan dikatakan bahwa mereka adalah yang memiliki posisi dalam institusi negara yang berpengaruh politik besar di malang.¹⁶ Buku ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat dari berita dan mewawancarai gerakan petani kalibakar. desa ini memperkuat posisi politik oligarki dalam menjelaskan politik lokal di indonesia pada masa orde baru. Bahwa adanya perubahan institusi melalui disentralisasi tidak mengubah karakter dasar politik oligarki yang terdiri atas beberapa dimensi yang telah dijelaskan diatas.

Pada konteks yang sama Fajrin Muhammad, (2011) dalam jurnalnya. *Dinamika Gerakan Petani : Kemunculan dan kelangsungannya Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari kabupaten Ciamis*. Menjelaskan bahwa munculnya gerakan petani banjaranyar merupakan aksi perkebunan petani terhadap perampasan tanah oleh kapital yang didukung oleh negara. perkembangan gerakan petani Banjaranyar, beserta hubungan gerakan petani dengan berbagai kekuatan sosial baik di dalam dan diluar desa. Bentuk masalah Gerakan petani merupakan suatu bentuk perlawanan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok petani yang terorganisir untuk menciptakan terjadinya perubahan dalam pola interaksi atau keadilan untuk petani di dalam masyarakat. dalam jurnal ini Gerakan petani Banjaranyar dapat dilihat sebagai aksi perlawanan petani terhadap perampasan tanah oleh kapital swasta yang didukung negara melalui pemberian hak kelola tanah (HGU). Masuknya kapital swasta ke dalam komunitas petani Banjaranyar, dalam bentuk perampasan tanah, menyebabkan kehidupan petani semakin terpuruk dan menghadapi krisis subsistensi hingga ke batas toleransi. Walaupun

¹⁶ Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani*. 2005.

begitu, lahirnya gerakan petani Banjaranyar tidak hanya didasarkan pada adanya faktor krisis subsistensi di tingkat petani, termasuk rasionalitas petani, tetapi juga karena terbukanya kesempatan akibat adanya reformasi 1998 di Indonesia. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi (*participant observation*) di lapangan.¹⁷

Hal yang sama yang dituliskan jurnal oleh M.Adha Al Kodri, S.Sos.,M.A (2016) yang berjudul perlawanan masyarakat Dusun Air Abik dalam menentang perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Struktur kesempatan politik tergantung pada perubahan struktur politik. Terjadinya perubahan struktur politik secara otomatis dapat menciptakan kesempatan muncul dan suksesnya dari gerakan perlawanan masyarakat. kehadiran investor kelapa sawit di tengah pada awalnya telah dirancang untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit, tetapi justru itu banyak merugikan masyarakat. Bagi masyarakat lokal, hutan adat merupakan simbol konservasi alam. Salah satunya adalah konflik antara masyarakat Air Abik dengan PT. Gunung Pelawan Lestari. Kesimpulan jurnal ini munculnya gerakan perlawanan masyarakat menentang perluasan lahan perkebunan kelapa sawit ini sendiri kekecewaan masyarakat karena kurangnya peran pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan surat izin, dalam menyelesaikan konflik berlaku. Jenis penelitian

¹⁷ Fajrin, *Muhammad, Dinamika Gerakan Petani*. 2011.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.¹⁸

Skripsi Ahmad Sufyan (2015) berjudul Skripsi ini, gerakan masyarakat pegunungan kendeng utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang. Gerakan masyarakat sipil di era kontemporer yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sipil didasarkan atas beberapa aspek, akibat terjadinya gerakan sosial strategi serta problem yang terdiri dari teori struktural strain, mobilisasi sumber daya dalam gerakan dan gerakan sosial berorientasi identitas.¹⁹ Gerakan sosial adalah kondisi deprivasi relatif di area pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati. Kondisi tersebut diakomodir dengan terciptanya kesempatan (political opportunity) pasca transisi pemerintah. Penelitian ini digunakan metode kualitatif observasi.

Jurnal Dimpos Manalu (2007) Gerakan sosial dan perubahan kebijakan perlawanan masyarakat batak. Gerakan perlawanan masyarakat di Porsea Toba Samosir dengan perusahaan PT. Inti Indorayon Utama. Dengan demikian, gerakan sosial ini adalah ingin memberhentikan perusahaan bahkan terancam tertutup, secara bersamaan mampu memaksa pemerintah beberapa generasi menularkan serangkaian kebijakan yang akhirnya mendorong perubahan karakter dan manajemen koperasi swasta, gerakan perlawanan ini masyarakat porsea dan toba samosir sekitarnya versus Indorayon menjadi hak salah satu kasus menarik, hak-hak masyarakat sipil bisa digapai serta pembuatan dan perubahan kebijakan

¹⁸ Jurnal Society, Vol VI, No II, 2016.

¹⁹ Ahmad, Sufyan, *Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen*, 2015.

publik bisa terjadi karena desakan gerakan sosial dan tidak harus menunggu inisiatif aktor-aktor negara. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif.²⁰

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal (Kamus Sosiologi, 2010). Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama.²¹

Gerakan sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat. Gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan.²²

²⁰ Aditjondro George J, *Belajar Dari Gerakan Anti Indorayon*. 2006.

²¹ Putra, Fadillah Dkk, *Gerakan Sosial*. Malang: Aerrors Press. 2006.

²² Sujatmiko, I. G, *Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat*. Jakarta: LP3ES Indonesia. 2006.

- a. Menurut Anthony Giddens (Putra dkk, 2006), gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif talic. diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.
- b. Menurut Tarrow (1998), gerakan sosial merupakan politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya.
- c. Menurut Borgatta dan Marie (Sujatmiko, 2006), gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang mencoba untuk mempromosikan atau menentang perubahan di dalam masyarakat atau kelompok.
- d. Menurut Mirsel (2004), gerakan sosial adalah seperangkat keyakinan serta tindakan tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan ataupun menghalangi perubahan dalam masyarakat.

2.2.2. Teori Proses Politik

Teori proses politik (the Political Process Theory) lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan.²³ Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan upaya perubahan sosial. Proses politik (political process) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada

²³ Sukmana Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing. Hlm 179.

kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri.²⁴

Proses politik dapat dimaknai sebagai perjuangan memperoleh akses atau jalur politik demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, proses politik sarat dengan kepentingan sehingga berimplikasi terhadap struktur masyarakat yang saling berposisi. Harus disadari bahwa kesepakatan sosial dan kendali sosial tidak pernah lengkap, konflik antara individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok adalah sesuatu yang selalu menyatu dalam kehidupan manusia sehari-hari.²⁵

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.²⁶ Dalam interaksi antara satu sama lain, proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang

²⁴ Irianto Maladi Agus, 2015. *Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri. Hlm 7.

²⁵ Irianto Maladi Agus, 2015. *Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri. Hlm 7.

²⁶ Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 15.

dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.²⁷ Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan aktivitas infrastruktur politik seperti kelompok penekan dan partai politik maupun suprastruktur politik seperti eksekutif dan legislatif.

Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi.²⁸ Fokus dari teori Political Process Theory adalah lebih banyak kepada koneksi politik (political connection) daripada kepada sumberdaya material (material resources). Dengan demikian, bangunan struktur politik akan berimplikasi terhadap proses politik sehingga suatu sistem politik dalam berjalan dengan baik.

Teori proses politik menawarkan penjelasan tentang kondisi, pola pikir, dan tindakan yang membuat gerakan sosial berhasil dalam mencapai tujuannya. Menurut teori ini, peluang politik untuk perubahan harus terlebih dahulu hadir sebelum suatu gerakan dapat mencapai tujuannya. Setelah itu, gerakan ini pada akhirnya berupaya melakukan perubahan melalui struktur dan proses politik yang ada.

Teori proses politik (PPT) dianggap sebagai teori inti dari gerakan sosial dan bagaimana mereka memobilisasi bekerja untuk menciptakan perubahan. Ini dikembangkan oleh sosiologis di AS selama tahun 1970-an dan 80-an, sebagai tanggapan terhadap hak-hak sipil, anti perang dan gerakan mahasiswa tahun 1960-

²⁷ Almond dalam Hijri S Yana. 2016. Politik Pemekaran Di Indonesia. Malang: UMM Press. Hlm 21.

²⁸ Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing. Hlm 179.

an.²⁹ Dengan pertama mengembangkan teori melalui studi tentang Gerakan Hak Sipil Hitam.³⁰

Sebelum pengembangan teori ini, para ilmuwan sosial memandang anggota gerakan sosial sebagai irasional dan gila dan menjebak mereka sebagai penyimpangan dari pada aktor politik. Sejak McAdam menerbitkan bukunya yang menguraikan teori, revisi untuk itu telah dibuat oleh dia dan sosiolog lain, seperti yang dijelaskan oleh sosiologi Neal Caren entri tentang teori dalam *Blackwell Encyclopedia of Sociology*, teori politik menguraikan lima komponen kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah gerakan sosial sebagai berikut :

- a. Peluang politik adalah aspek paling penting dari PPT, karena menurut teori, tanpa mereka, keberhasilan untuk gerakan sosial tidak mungkin. Peluang politik atau peluang untuk intervensi dan perubahan dalam sistem politik yang ada ketika sistem mengalami kerentanan. Kerentanan dalam sistem dapat timbul karena sebagai alasan tetapi tergantung pada krisis legitimasi dimana penduduk tidak lagi mendukung kondisi sosial dan ekonomi yang dipelihara atau dipertahankan oleh sistem. Peluang mungkin didorong oleh perluasan pemberian hak politik kepada mereka yang sebelumnya dikecualikan seperti wanita dan orang berkulit berwarna, berbicara secara historis, perpecahan para pemimpin meningkatnya keragaman dalam badan-badan politik dan pemilih, dan melonggarkan

²⁹ Charles Tilly, *Dari Mobilisasi Ke Revolusi*. 1978.

³⁰ lihat bukunya *proses politik dan Pengembangan Pemberontakan Hitam*, 1930-1970, diterbitkan pada tahun 1982.

struktur represif yang sebelumnya membuat orang dari menuntut perubahan.

- b. Struktur mobilisasi mengacu pada organisasi yang sudah ada politik atau lainnya yang hadir diantara masyarakat yang ingin perubahan. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai struktur penggerak untuk gerakan sosial dengan menyediakan keanggotaan, kepemimpinan dan jaringan komunikasi dan sosial untuk gerakan pemula. contohnya termasuk gereja, organisasi komunitas dan nirlaba, dan kelompok siswa dan sekolah untuk menyebutkan beberapa.
- c. Proses pbingkaian dilakukan oleh para pemimpin sebuah organisasi untuk memungkinkan kelompok atau gerakan untuk dengan jelas dan persuasif menggambarkan masalah yang ada, mengartikulasikan mengapa perubahan diperlukan, perubahan apa yang diinginkan, dan bagaimana seseorang dapat mencapainya. Proses pbingkaian menumbuhkan dukungan ideologis diantara anggota gerakan, anggota lembaga politik, dan masyarakat luas yang diperlukan bagi gerakan sosial untuk merebut peluang politik dan membuat perubahan. McAdam dan rekannya menggambarkan pbingkaian sebagai upaya strategis sadar oleh sekelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi tindakan.³¹
- d. Siklus protes adalah aspek penting lain dari keberhasilan gerakan sosial menurut PPT. Siklus protes adalah periode waktu yang berkepanjangan

³¹ Douglas McAdam dan Rekannya, 1996. Perspektif Komparatif Tentang Gerakan Sosial

ketika oposisi terhadap sistem politik dan aksi-aksi protes berada dalam keadaan tinggi. Dalam perspektif teoritis ini, protes adalah ekspresi penting dari pandangan dan tuntutan struktur mobilisasi yang terhubung dengan gerakan dan merupakan kendaraan untuk mengekspresikan kerangka ideologis yang terkait dengan proses pembingkaiannya. Dengan demikian, protes berfungsi untuk memperkuat solidaritas dalam gerakan, untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang masalah yang ditargetkan oleh gerakan, dan juga berfungsi untuk membantu merekrut anggota baru.³²

- e. Aspek kelima dan terakhir dari PPT adalah reporter yang kontroversial, yang mengacu pada seperangkat sarana yang melaluinya gerakan mengajukannya klaim. Ini biasanya termasuk pemogokan, demonstrasi protes, dan petisi. Menuntut PPT, ketika semua elemen ini hadir, ada kemungkinan bahwa gerakan sosial akan dapat membuat perubahan dalam sistem politik yang ada yang akan mencerminkan hasil yang diinginkan.

2.3. Konsep Eksistensi

Eksistensi bisa juga dilihat dengan satu kata yaitu keberadaan. Konsep eksistensi dalam kehidupan sosial manusia yang terpenting adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya sendiri. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis, artinya manusia senantiasa bergerak dari kemungkinan ke kenyataan. Proses ini berubah bila kini menjadi sesuatu yang mungkin maka besok akan berubah menjadi kenyataan karena

³² Neal Caren, *Teori Proses Politik Blackwell Encyclopedia of Sociology*. 2007

manusia itu mempunyai kebebasan untuk bergerak. Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya jika kita tidak bisa mengambil keputusan dan tidak berani berbuat maka kita tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya.³³

2.3.1 Konsep Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.³⁴

Peran adalah pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran.³⁵

2.3.2. Tantangan

Tantangan adalah mengganggu, menghalangi atau membuat ketidakpastian terhadap pihak-pihak lain. Dalam representatif, tantangan kolektif

³³ Konsep Eksistensi Kartika, 2012, h. 15.

³⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215.

³⁵ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3.

disimbolkan lewat slogan, corak pakaian dan musik atau penanaman baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang berbeda atau baru. Bahkan negara demokrasi liberal, orang-orang yang mengidentifikasikan diri dari suatu gerakan mulai mempertontonkan kata-kata, corak pakaian dan perilaku sosial yang mencirikan tujuan kolektif mereka.³⁶

Tantangan adalah merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumber daya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (constituent) mungkin hanya satu-satunya sumber daya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi titik fokus bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga dan mengucapkan konstituen untuk diwakili.

2.3.3. Dampak/Capaian

Dampak adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.³⁷ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil

³⁶ Suharko, *Gerakan Sosial Baru Di Indonesia, Repertoar. Gerakan Petani*. Volume 10, nomor 1, 1 Juli 2006, h. 5-7.

³⁷ KBBI Online, 2010

oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari yang dijelaskan diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu ;

- a. Dampak Positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Ada banyak alasan yang bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas, hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun jua, ada alasan yang paling jelas mengapa orang terkait bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau para elit. Tidak semua konflik gerakan itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri dianggap sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk menggambarkan rutinitas, ritme dan momen tertentu, serta makna yang bersifat problematik dari kehidupan individu atau sekelompok individu. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alami.³⁸

3.2. Sumber data untuk memperoleh data digunakan

Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.³⁹ Data primer yang digunakan dalam

³⁸ Lexy Moleong.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 4.

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2011, h. 123.

penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat, PT. Nafasindo, Pemerintah dan pihak LSM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder.⁴⁰ Data sekunder dikategorikan menjadi dua. Pertama, internal data yaitu data tertulis pada sumber data sekunder yaitu data dari PT. Nafasindo. Kedua, external data yaitu data yang diperoleh dari sumber luar yaitu data dari wartawan lokal, data dari berita-berita di internet dan dari sumber pustaka.

3.3. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan, pembatasan dalam kualitatif ini lebih didasarkan tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian.

3.4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis melakukan ialah di kabupaten Aceh Singkil dan wilayah kerja yang netral. Alasan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut, ialah ingin melihat langsung bagaimana terjadinya perampasan tanah di masyarakat sehingga mengakibatkan konflik masyarakat dan PT. Nafasindo/Ubertraco yang terjadi di Aceh Singkil Di Kecamatan Singkil Desa Ujung Bawang.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2011. h. 128.

3.5. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengerti/memahami penelitian ini. Informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

No	Responden	Jumlah
1	ketua LSM	5
2	Manager PT. Nafasindo	1
4	Pemerintahan Aceh Singkil	1
5	Tokoh masyarakat	2

Tabel 3.1 informan penelitian

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah diungkapkan diatas, salah satu karakteristik dan kekuatan utama dari penelitian studi kasus adalah dimanfaatkannya berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.⁴¹ mengklasifikasikan enam sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu : dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan berperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus. tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

⁴¹ . Robert K. Yin (1984)Hlm. 23

2.6.1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam/*in-depth interview* dengan seluruh informan.⁴²

2.6.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat instansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, maupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingan.⁴³

Teknik Analisis Data Setelah pengumpulan data.

⁴² W.Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2005, h.119.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2005, h. 216.

2.7. Teknik Analisis Data

Terdapat beberapa teknik dalam analisis data, salah satunya adalah model alir (flow model). Model alir ini terbagi menjadi tiga tahapan analisis data yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴⁴

Pertama, reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi. *Kedua*, penyajian data (data display), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.⁴⁵

⁴⁴ Agus Salim.2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku*. Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm. 21.

⁴⁵ Agus Salim.2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku*. Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm. 22-23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Singkil

Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari wilayah, yakni dataran dan kepulauan. Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Dasar hukum UU RI 14 tahun 1999 pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan tanggal resminya 20-April-1999. Luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2.185,00 km. Kecamatan sebanyak 11, Sedangkan Desa 116 sedangkan jumlah penduduk 129.963 Jiwa.

Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera.

4.1.2 Profil Masyarakat Singkil

Penduduk asli kabupaten Aceh Singkil adalah suku Singkil, Aneuk Jamee dan Haloban. Selain itu dijumpai juga suku-suku pendatang seperti suku Aceh, Minang dan Pak Pak. Bahasa Singkil adalah suatu bahasa mayoritas yang digunakan di Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam dan sebagian di Kabupaten Aceh Tenggara ,bahasa ini hampir mirip atau serumpun dengan bahasa

Pak Pak di provinsi Sumatera Utara. Namun bahasa Singkil mempunyai keunikan sendiri dan mempunyai ciri khas seperti huruf R diucapkan 'Kh'.

Agama Islam diyakini sejak beberapa abad yang lalu di tanah Singkil oleh para saudagar pendatang dari Minangkabau. Kemudian juga dari kekuasaan kerajaan Aceh yang pernah menguasainya selama beberapa abad. Suku Minang banyak meninggalkan jejak sejarah dan keturunannya di daerah pesisir. Suku Singkil pernah memiliki seorang ulama yang terkenal pada masa lalu yakni Abdurrauf Singkil atau Syekh Abdur Rauf as-Singkili. Dia pernah menjadi seorang ulama besar dan mufti di Kerajaan Aceh pada abad XVII. etnis ini pun mengenal marga yang diturunkan dari garis patrilineal (ayah). Secara umum, marga-marga yang digunakan Suku Singkil relatif sama atau mirip dengan marga-marga yang ada di Suku Pakpak, Alas, Kluet, dan sebagian Karo serta Toba. Namun ada juga yang berbeda. Marga-marga yang terdapat dalam Suku Singkil di antaranya adalah :

1. Kombih (Kumbi)
2. Ramin
3. Buluara
4. Palis (Pelis)
5. Manik
6. Kembang
7. Kesugihan
8. Lingga
9. Bako

10. Lembong
11. Ujung
12. Sulin (Solin)
13. dll,

Ada juga beberapa marga Singkil yang berasal dari keturunan Minangkabau yang telah berasimilasi menjadi orang Singkil sejak berabad-abad yang lalu.

1. Melayu
2. Goci
3. Tanjung

4.2. Kronologis Sengketa Lahan Dan Sejarah lahan

Sejarah lahan ini pada tahun 1970 masyarakat kemungkinan pemuka Kecamatan Singkil khususnya masyarakat desa Pea Bumbung diperintahkan oleh pembantu pemerintahan (PP) Bupati untuk membuka lahan di seberang desa Pea Bumbung yang disebut sekarang Desa Ujung Bawang atau Jalan menuju Ujung Bawang. Sehingga masyarakat berlomba-lomba membuka persawahan sampai ke ujung bawang selama sepuluh tahun, sehingga masyarakat dapat mengelola tanah pertanian .⁴⁶ Pada tahun 1972 kepala Mukim pemukiman pemuka menyurati pembantu Pemerintah (PP) Bupati menyetujui pembukaan lahan 1000 Ha oleh masyarakat.⁴⁷ Pada tahun 1978 Camat kepala wilayah kecamatan singkil membalas surat kepala Mukim tersebut untuk membuka lahan dengan resmi di surati lagi kepada kepala Mukim untuk membuka lahan persawahan baru di

⁴⁶ Wawancara melalui whatsapp oleh Bapak Amansyah pada tanggal 20 Juni 2020

⁴⁷ Surat Mukim Pada Tahun 1972 LBMAS Seberang lihat lampiran 1

seberang kampung pemuka jalan menuju Ujung Bawang.⁴⁸ Pada tahun 1980an PT.Ubertraco merintis atau menggarap tanah persawahan masyarakat, yang pernah dimiliki oleh masyarakat tersebut termasuk Ujung Bawang. Perusahaan PT. Ubertraco ini merintis atau menggarap sampai ke pinggir laut. Setelah selesai merintis atau menggarap selama \pm 1 tahun maka pada saat pembukaan lahan tersebut gagal.⁴⁹ Perusahaan PT. Ubertraco dengan resmi membuat sertifikat tanah yang dirintis atau digarap pada tahun 1980an, sertifikat pertama Perusahaan PT.Ubertraco pada tahun 1988.⁵⁰

Pada tahun 2001 masyarakat pemukiman pemuka dipindahkan ke pinggir jalan Ujung Bawang dulunya di pinggir sungai desa Pea Bumbung, 2003 PT. Ubertraco kembali membuka lahan yang sudah pernah dirintis atau digarap. Tahun 2004 Setelah itu, Perusahaan PT.Ubertraco membuka lahan pengairan sesuai dengan surat pernyataan ganti rugi oleh perusahaan PT. Nafasindo. Pada tahun 2006 adanya pernyataan Muspida Kabupaten Aceh Singkil dan PT. Nafasindo dulunya PT. Ubertraco Perusahaan menunjukkan surat pengantar foto copy sertifikat peta HGU PT. Ubertraco. Pada tahun 2007 ganti rugi tanah milik masyarakat. Surat peninjauan kembali pengukuran pengembalian areal HGU PT.Ubertraco/Nafasindo oleh BPN Provinsi Aceh.

Rapat pertemuan dengan tim Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan Aceh dan petugas ukur titik-titik dianggap bermasalah HGU PT. Nafasindo dengan masyarakat. Rapat penyelesaian sengketa/konflik HGU PT. Nafasindo

⁴⁸ Surat Camat/Kepala Wilayah kecamatan Singkil Pada Tanggal 4 Februari 1978 lihat lampiran 2

⁴⁹ Wawancara melalui whatsapp oleh Bapak Amansyah pada tanggal 20 Juni 2020

⁵⁰ Berdasarkan Berita Acara Muspida Aceh Singkil dan PT.Ubertraco lihat lampiran 3

dengan masyarakat.⁵¹ Tanah milik masyarakat belum diganti rugi oleh perusahaan PT. Nafasindo.

4.3. Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. Nafasindo

PT. Nafasindo awalnya bernama PT. Ubertraco. PT. Ubertraco ini didirikan pada tanggal 22 Agustus 1973 berdasarkan akta notaris Tjahjadi Hartanto, S.H. No. 58. Sebelumnya PT. Ubertraco adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tanggal 23 Desember 1986 No. 303/I/PMDN/1986. Dan sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 27 September 1996 No. 85/V/PMA/1996, PT. Ubertraco berubah status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanam Modal Asing (PMA). Izin Usaha Tetap telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 14 Juni 2007, Nomor: 491/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2007.

Sebelumnya PT. Ubertraco adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tanggal 23 Desember 1986 No. 303/I/PMDN/1986. Dan sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal


⁵¹ Menindak lanjuti surat Gubernur Aceh lihat lampiran 10

27 September 1996 No. 85/V/PMA/1996, PT. Ubertraco berubah status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanam Modal Asing (PMA). Izin Usaha Tetap telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 14 Juni 2007, Nomor: 491/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2007. "PT. NAFASINDO". Pada tahun 1986 PT. Ubertraco yang pada waktu itu dimiliki oleh Tengku Muslim, salah satu warga Trumon, Aceh Selatan, dia mulai merintis areal perkebunan. Pada tahun 1987, PT. Ubertraco mulai bekerja di wilayah kecamatan simpang kiri. Pada tahun 1988, tanggal 10 November 1998 PT. Ubertraco beralih kepada perusahaan Malaysia, yang bernama Haji Muhammad Sobri.

Pada tahun 1988, PT. Ubertraco mendapati HGU berdasarkan sertifikat No. 1 tahun 1988 dengan luas 10.917 Ha yang berlokasi di kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh singkil. Setelah berselang sekitaran enam tahun, pada tahun 1994, PT. Ubertraco kembali mendapatkan HGU berdasarkan sertifikat No.2 tahun 1994 dengan luas 3.007 Ha.


4.3.1. Luas Wilayah HGU PT. Nafasindo/ Kota Bahagia

Luas wilayah HGU keseluruhan yang ada di kecamatan Singkil adalah seluas 5,811,23 Ha, Peta yang ada di bawah ini



4.3.2. Wilayah yang difungsikan PT. Nafasindo di Kota Bahagia

Luas wilayah yang difungsikan oleh perkebunan PT.Nafasindo seluas 3.003,20 Ha seperti peta yang di bawah ini.



4.3.3. Luas wilayah menjadi sengketa PT. Nafasindo/ Kota Bahagia

Luas wilayah sengketa dengan masyarakat pokok permasalahan, sengketa penggunaan lahan di areal HGU No.1 dan No.2 atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan warga masyarakat yang menguasai/mengelola lahan di areal HGU atas nama PT. Nafasindo. Lahan yang dikuasai oleh warga masyarakat yang termasuk di dalam wilayah HGU atas nama PT.Nafasindo seluas \pm 1.997,5 Ha. Yang lokasinya sporadis di sepanjang perbatasan wilayah HGU sebelah barat dan selatan dengan gambar peta terlampir.

4.3.4. Luas wilayah yang tengah dalam proses penyelesaian sengketa

Untuk penyelesaian sengketa lahan tersebut, pihak PT. Nafasindo (dahulu PT.Ubertraco) bersedia melepaskan sebagian HGU No.1 dan No.2 yang telah dikuasai/dikelola oleh warga masyarakat jumlah luasnya \pm 1.997,5 Ha (Lokasi yang berwarna merah peta di atas) dengan kompensasi agar tanah seluas \pm 1.158,24 Ha (Lokasi berwarna hijau) yang sudah dibebaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) dari masyarakat dapat digunakan oleh PT. Nafasindo dan disertifikatkan atas nama PT. Nafasindo.

Mengingat luas tanah yang akan dilepaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT.Ubertraco) \pm 1.997 Ha lokasi yang berwarna merah ternyata lebih luas dari lahan yang telah dibebaskan. Dalam hal pola penyelesaian sengketa tersebut dapat diterima oleh semua pihak, maka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak.⁵²

⁵² BPN Aceh. Jakarta 22 September 2011


4.3.5. Capaian penyelesaian sengketa antara PT. Nafasindo dengan masyarakat

Mengutip isi surat Bupati Aceh Singkil itu, menyebut lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat, masih mengutip dari isi surat Bupati, terkait dengan pengelolaan lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat dibicarakan lebih lanjut antara perwakilan masyarakat yang bersengketa dengan Bupati Aceh Singkil, sesuai peraturan perundang-undangan. Terakhir hasil kesepakatan tersebut menyatakan, apabila tanah tersebut telah diserahkan, maka tidak ada lagi tuntutan dan gugatan apapun terhadap lahan itu tanah Hak Guna Usaha PT. Nafasindo dengan masyarakat dinyatakan sudah selesai .

Setelah adanya perdamaian perusahaan PT. Nafasindo dan LSM Gempa masalah sengketa, maka perusahaan mengembalikan lahan sebesar 627 Ha, akan tetapi diserahkan kepada penuntut gerakan sosial sekarang bernama KPPB diberikan sebanyak 347 Ha dan 280 Ha dikelola pemda Aceh Singkil sesuai dengan perjanjian.⁵³

Adapun perjalanan penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat yaitu :

⁵³ Wawancara oleh Bapak Kiki Agus pada tanggal 25 juni 2020



4.3.6. Langkah-langkah Hukum dan Mediasi Yang dilakukan PT. Nafasindo

Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh perusahaan PT. Nafasindo terhadap gerakan tuntutan masyarakat yang sengketa adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai sertifikat atau surat keterangan garap dari pemerintahan yang sebagai alat bukti yang kuat, sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
2. Dalam hal diatas yang membuktikan secara sah surat-surat yang ditujukan kepada perusahaan PT. Nafasindo menuntut atas nama yang memiliki tanah.

Upaya Penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan perusahaan dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Begitu juga halnya dengan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Nafasindo di kabupaten Aceh Singkil, dilakukan dengan upaya negosiasi, yaitu dengan proses perundingan atau tawar menawar suatu konsesi, dalam permasalahan yang timbul di tengah masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil dengan pihak perusahaan, yaitu tokoh masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa yang bersangkutan masyarakatnya sengketa dengan perusahaan,. Hasil dari negosiasi ini ternyata tidak membawa pengaruh pada kesepakatan yang diinginkan para pihak, sehingga sengketa lahan ini terus berlanjut bahkan sampai pada konflik dengan tindakan anarkis, seperti pengrusakan lahan yang dikelola perusahaan tersebut.

Tahap selanjutnya diupayakan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang dibuat oleh Kabupaten Aceh Singkil. Adapun teknik mediasi yang dilakukan dengan mengandung unsur-unsur.⁵⁴

- a. Proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan para pihak menempuh mediasi ini.
- b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah terlibat dan diterima oleh kedua belah pihak.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.

⁵⁴ Wawancara kepala litbang PT. Nafasindo pada tanggal 27 juni 2020

- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perdamaian berlangsung.
- e. Proses ini bertujuan agar sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Nafasindo di Kabupaten Aceh Singkil segera terselesaikan.

4.4. Eksistensi Gerakan Sosial Dalam Sengketa Lahan Antara Masyarakat Kecamatan Singkil dan PT. Nafasindo

Sekitar tahun 1998 persoalan konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan mulai muncul, beberapa persoalan diantaranya tumpang tindih antara garapan masyarakat dan perusahaan, tidak adanya tapal batas HGU, pelantaran lahan HGU oleh perusahaan, lahan HGU masuk dalam areal kawasan masyarakat yang diklaim sebagai lahan adat kampung dan bahkan gedung-gedung perkantoran pemerintahan (lembaga pemasyarakatan singkil kantor kodim, jalan, perkampungan masyarakat, dan lainnya) berada di atas lahan HGU.

Pada tahun 2006 gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke kantor DPRK dan Bupati Aceh Singkil. Tuntutan masyarakat ialah supaya ada pengukuran ulang kembali sesuai dengan tapal batas HGU, saat itu Bupati Aceh Singkil adalah (alm) H.Makmur Syahputra, SH.MM. tahun 2007 masyarakat diundang ke kantor DPRA, untuk mencari titik temu penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan PT. Ubertraco. Dalam pertemuan juga diundang BPN Aceh. Dalam rapat di DPRA, perwakilan masyarakat mempertanyakan tentang keabsahan sertifikat HGU PT. Ubertraco kepada BPN mengeluarkan sertifikat tanpa berita acara. Selain itu juga mempertanyakan berdasarkan BPN mengeluarkan sertifikat HGU. Setelah

eksistensi gerakan sengketa lahan tersebut bahwa tanah yang sudah ditanami sawit atau digarap oleh perusahaan PT. Ubertraco setelah dilakukan pengambilan batas, BPN Aceh. LSM Gempa Berdirinya pada tahun 2006 dibentuk oleh masyarakat yang ada 22 Desa yang bergabung, sebelumnya Gerakan Sosial ini sudah dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut tanah yang dirampas oleh perusahaan PT. Ubertraco. Tahun 2008, sudah banyak di demo oleh masyarakat Aceh Singkil, dan dianggap bermasalah, PT. Ubertraco mengubah namanya menjadi PT. Nafasindo. 2009 terjadi rapat fasilitas penyelesaian sengketa pertanahan antara PT Nafasindo dengan Masyarakat Aceh Singkil. Kedua belah pihak sepakat dilakukan pengukuran ulang pada titik-titik bermasalah. 2011 perihal penyelesaian konflik HGU PT. Nafasindo dengan masyarakat di Aceh Singkil. Berdasarkan surat Gubernur Aceh memerintahkan kepada Bupati Aceh Singkil PT. Nafasindo Setelah terbentuknya LSM Gempa Masyarakat melakukan gerakan sosial besar-besaran pada tahun 2012, LSM Gempa meminta kejelasan kepada pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dengan cara berdemonstrasi di kantor DPRK dan di Kantor Bupati Aceh Singkil. Akan tetapi ketika masyarakat meminta kepada pihak BPN kabupaten meminta pengukuran ulang lahan tersebut.⁵⁵

4.4.1 Peran

Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh Gerakan sosial dalam menerapkan sengketa lahan, salah satunya yaitu masyarakat berdemonstrasi di Kantor DPRK dan Kantor Bupati Aceh Singkil untuk meminta kejelasan dan

⁵⁵ Berita acara rapat tindak lanjut penyelesaian sengketa/konflik HGU PT.Ubertraco/Nafasindo dengan masyarakat di Aceh Singkil setelah pengukuran ulang

langsung pengukuran ulang ke lokasi yang sengketa dengan PT.Nafasindo. ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Koordinator LSM Gempa di Desa Ujung Bawang bapak Sabirin Goyo pada tanggal 22 Juni 2020 yang mengatakan bahwa:

“Memang ada sengketa lahan dengan PT.Nafasindo, Setelah adanya beraudiensi dan berdemostrasi di pemerintahan dan di PT.Nafasindo. maka hanya itulah peran gerakan sosial untuk merebut kembali tanah yang sengketa”.⁵⁶

Hal tersebut juga dipertegas pada wawancara yaitu dengan salah satu Koordinator LSM Gempa di Desa Pemuka pada Tanggal 22 juni 2020 yaitu bapak Buyung Sanang yaitu:

“Awal ceritanya LSM ini Agar bisa menuntut hak-hak masyarakat yang direbut oleh perusahaan PT.Nafasindo. sebelumnya pun masyarakat sudah berperan terhadap sengketa lahan dan sempat ada pembakaran kantor bupati dikarenakan akibat kekecewaan masyarakat pada saat demonstrasi kepada pihak pemerintahan. Ada beberapa kali ber audiensi dari LSM Gempa itu gagal, namun pihak LSM Gempa tetap optimis dikarenakan masyarakat menganggap ada haknya ada disitu sehingga gerakan tersebut tidak putus asa melaksanakan beraudiensi”.⁵⁷

Anggota LSM Gempa di Desa pemuka oleh Bapak Daimin Pada tanggal 23 Juni 2020 yang menyatakan peran bahwa:

“Berdemonstrasi di perusahaan untuk menuntut hak masyarakat supaya pengukuran ulang oleh perusahaan akan tetapi pihak perusahaan mengabaikan jeritan tuntutan masyarakat tersebut, dari situlah timbulnya masyarakat anarkis kepada pihak perusahaan PT. Nafasindo”.⁵⁸

Salah satu Koordinator LSM Gempa Desa Pea Bumbung menambahkan tentang peran yang dilakukan oleh gerakan sosial yaitu bapak Zakaria pada tanggal 23 juni 2020 yaitu:

⁵⁶ Wawancara melalui telepon dengan bapak Sabirin Goyo pada tanggal 22 juni 2020

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Buyung Sanang pada tanggal 22 juni 2020

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Daimin pada tanggal 23 juni 2020

*“Awal permulaan masyarakat membuat suatu gerakan yang berpayung lembaga iyalah LSM Gempa, dan difasilitasi oleh pemerintah dan sebelah pihak perusahaan PT. Nafasindo mengatakan tidak menyalahi aturan, ada beberapa kali masuk langsung kelahan dan mengatakan tidak menyalahi aturan pusat. Pihak LSM gempa mengajukan kepada pihak provinsi supaya tanah perusahaan PT. Nafasindo supaya diukur ulang kembali, jatuh lah kesepakatan apabila tanah tersebut berada di HGU supaya dikeluarkan dari lahan di kembalikan kepada masyarakat. Setelah pengukuran ulang lahan itu lebih”.*⁵⁹

Ditambahkan lagi oleh anggota LSM Gempa Desa Pea Bumbung tentang peran-peranya Oleh bapak Samsudin pada tanggal 24 juni 2020 yaitu:

*“Ketika penuntutan lahan kepada pihak BPN Provinsi maka pengukuran ulang lahan sengketa, akan tetapi masih ada lahan-lahan yang belum dibayar atau tidak sesuai dengan pembayaran oleh PT. Nafasindo kepada masyarakat, maka dari situ peran masyarakat kepada pihak BPN kabupaten dan BPN Provinsi meminta kejelasannya terhadap perusahaan PT. Nafasindo.”*⁶⁰

Peran masyarakat terhadap gerakan sosial dan sengketa lahan mewawancarai bapak Sak pada tanggal 24 juni 2020 yaitu:

*“Tujuan pertama gerakan sosial adalah dengan baik, tanpa ada difasilitasi masyarakat. Waktu itu masyarakat tidak ada berdemonstrasi akan tetap masyarakat mengatakan kepada perusahaan bahwa itu tanah kami sesuai dengan bukti yang ditunjukkan di lapangan daerah lokasi yang sengketa buktinya itu adalah tanaman mangga, kelapa dll, sedangkan itu tidak berhasil. Pada saat itu masing-masing desa yang menuntut lahan yang sengketa seperti desa ujung bawang, pea bumbung. Setelah berpikrnya masyarakat sudah merasakan kurangnya pergerakan ini maka masyarakat mendirikan lembaga LSM Gempa dan mengajak bergabung semua desa yang bersengketa dengan pihak perusahaan. Tujuan masyarakat tidak ada menekan perusahaan akan tetapi dikembalikan tanah yang sesuai dengan bukti yang dibuktikan oleh masyarakat.”*⁶¹

Peran terhadap perusahaan PT.Nafasindo menghadapi tentang gerakan sosial oleh LSM Gempa mewawancarai Bapak Kiki Agus pada tanggal 25 juni 2020 yaitu:

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Zakaria pada tanggal 23 juni 2020

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Syamsudin pada tanggal 23 Juni 2020

⁶¹ Wawancara dengan bapak sak pada tanggal 24 juni 2020

*“PT Nafasindo meminta kepada pihak pemerintahan fasilitas pengukuran ulang dari BPN dan ada masyarakat ikut serta menyaksikan pengukuran tersebut, akan tetapi perusahaan meminta alasan yang kuat membuktikan tanah itu tanahnya, mereka menuntut bukan dasar hukum yang kuat. Perusahaan melihat dasar-dasar haknya sesuai dengan aturan BPN surat keterangan ganti rugi tanah, peran perusahaan PT. Nafasindo adalah meminta kepada masyarakat untuk diproses secara detail”.*⁶² Peran pemerintah menghadapi gerakan sosial sengketa.

Lahan dengan PT. Nafasindo oleh bapak T. Yusufadh Hijrin, S.STP, MT. pada tanggal 30 juni 2020 yaitu:

*“Peran pemerintah disini adalah mengajak kedua belah pihak berdamai tentang sengketa lahan dengan gerakan sosial dan PT. Nafasindo. Pemerintah memfasilitasi pengukuran lahan yang ada dalam HGU dikeluarkan apabila tidak sesuai dengan sertifikat No.1 dan No.2. akan tetapi masyarakat meminta kepada pemerintahan membagikan perorangan, tentu pemerintahan menyikapi tuntutan itu tapi tetap dalam rangka aturan main seperti undang-undang yang berlaku, pemerintah tidak bisa memberikan tanah orang perorang harus membentuk lembaga resmi seperti koperasi yang sah.”*⁶³

Penyelesaian peran gerakan sosial ini dengan adanya beraudiensi atau demonstrasi dengan pihak pemerintahan daerah untuk menyelesaikan lahan-lahan yang sengketa milik masyarakat dan mengukur ulang lahan HGU PT. Nafasindo.

4.4.2. Tantangan

Tantangan yang dialami oleh Gerakan sosial, PT.Nafasindo dan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dalam menerapkan sengketa lahan, salah satunya yaitu yang dijelaskan oleh bapak Sabirin goyo pada tanggal 22 juni 2020 yaitu:

“Banyak yang menjadi tantangan ketika melakukan gerakan sosial oleh LSM Gempak adalah salah satunya aparat kepolisian menghalang-

⁶² Wawancara dengan bapak Kiki Agus pada tanggal 25 juni 2020

⁶³ Wawancara dengan bapak T. Yusufadh Hijrin pada tanggal 30 juni 2020

*halangi masyarakat untuk berdemonstrasi supaya masyarakat tersebut bubar, dan masyarakat ditakut-takuti oleh pihak kepolisian”.*⁶⁴

Ditambahkan lagi oleh koordinator LSM Gempa desa pemuka yaitu bapak Buyung Sanang dijelaskan yaitu:

*“Sudah jelas tantangan gerakan sosial untuk menuntut sengketa lahan dengan PT.Nafasindo. secara otomatis pihak perusahaan merangkul pemerintah, bahkan pada saat itu pun kepala kebun berusaha mendekati PJ Bupati Aceh Singkil, dan PJ Bupati ini tidak tau asal usul permasalahannya tanah yang sengketa, secara otomatis aparat kepolisian di pihak perusahaan sudah pasti tokoh-tokoh masyarakat untuk pembelaan PT.Nafasindo dan tokoh masyarakat menjadi garda terdepan. Itulah tantangan yang dilalui oleh gerakan sosial”.*⁶⁵

Tantangan yang dialami oleh gerakan sosial ketika menuntut sengketa lahan yang dijelaskan bapak daimin pada tanggal 23 juni 2020

*“Tantangan ketika gerakan sosial ini bergerak pasti banyak yang menghalangi gerakan sengketa lahan”.*⁶⁶

Tantangan yang ditambahkan bapak Zakaria ketika melakukan gerakan sosial dan sengketa lahan yaitu:

*“Tantangan yang dihadapi gerakan ini yang sangat panjang mulai dari berdemonstrasi di provinsi dan kabupaten tidak ada membuahi hasil yang dicapai oleh gerakan sosial dan sudah tentu pihak pemerintahan menghalang- halangi ketika gerakan ini berjalan. kalau dari pihak pemerintahan daerah tidak ada menyebelah kepada masyarakat”.*⁶⁷

Tantangan yang dihadapi gerakan sosial sengketa lahan ini yang dijelaskan oleh bapak syamsudin pada tanggal 24 juni 2020 yaitu:

“Tantangan kami ketika melakukan gerakan sosial ini adanya intimidasi kepada masyarakat yang melakukan menuntut lahan yang sengketa dengan perusahaan PT. Nafasindo. pihak aparat kepolisian membawa

⁶⁴ Wawancara melalui telepon dengan bapak Sabirin Goyo pada tanggal 22 juni 2020

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Buyung Sanang pada tanggal 22 juni 2020

⁶⁶ Wawancara dengan bapak daimin pada tanggal 23 juni 2020

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Zakaria pada tanggal 23 juni 2020

*laras panjang kerumah dan mengatakan kepada pihak yang melakukan gerakan sosial jangan lagi menuntut lahan yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi kami tetap konsisten menuntut lahan yang sudah dirampas oleh perusahaan PT. Nafasindo. Pada saat itu banyak yang dimasukkan kedalam penjara selama ± 2 minggu seperti koordinator LSM Gempa yang ada di desa yang mempengaruhi masyarakat”.*⁶⁸

Tantangan yang dilihat oleh pihak masyarakat terhadap gerakan sosial oleh bapak sak pada tanggal 24 juni 2020 yaitu:

*“Gerakan sosial merasa tertekan ketika melakukan gerakan menuntut lahan, perusahaan pun mendirikan pos bagi polisi itu sangat besar dan setiap titik untuk menghalangi masyarakat menuntut kepada pihak perusahaan dan alasan perusahaan merasa tidak aman. Masyarakat sebenarnya meminta kejelasan kepada pihak perusahaan untuk pengukuran ulang HGU yang sudah dikuasai oleh perusahaan “.*⁶⁹

Tantangan perusahaan ketika gerakan sosial menuntut lahan sengketa dengan perusahaan oleh bapak Kiki Agus pada tanggal 25 juni 2020 yaitu:

*“Tantangan perusahaan ketika gerakan sosial itu sudah pasti ada bagi perusahaan dan masa pun sudah pasti banyak pemerintahan pro terhadap rakyatnya sendiri walaupun gerakan sosial ini tidak ada bukti yang kuat sudah pasti pemerintah membela rakyat sendiri. Gerakan sosial ini menuntut kepada pemerintah sudah pasti pemerintah menekankan kepada perusahaan PT. Nafasindo, perusahaan pun mau gak mau sudah pasti mengikuti apa yang ditekankan oleh pemerintahan. Kerugian sangat besar bagi perusahaan ketika pihak gerakan sosial menuntut lahan-lahan yang sengketa seperti contohnya karyawan perusahaan sudah pasti berhenti bekerja dikarenakan masa yang banyak dan lahan yang menjadi ancaman bagi perusahaan”.*⁷⁰

Tantangan bagi pemerintahan gerakan sosial ini menuntut lahan sengketa yang dijelaskan oleh bapak T. Yufadh Hijrin pada tanggal 30 juni 2020 yaitu:

*“Tantangan pemerintahan adalah adanya kerja tambahan untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan perusahaan PT.Nafasindo dan Gerakan sosial. tidak semua tuntutan itu tidak terpenuhi kalau bertentangan dengan aturan”.*⁷¹

⁶⁸ Wawancara dengan bapak syamsudin pada tanggal 24 juni 2020

⁶⁹ Wawancara dengan bapak sak pada tanggal 24 juni 2020

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Kiki Agus pada tanggal 25 juni 2020

⁷¹ Wawancara dengan bapak T. Yufadh Hijrin pada tanggal 30 juni 2020

Tantangan yang dihadapi oleh gerakan sosial ketika melakukan tuntutan sengketa lahan dengan perusahaan PT. Nafasindo adalah terintimidasinya masyarakat melakukan gerakan tersebut sehingga masyarakat takut untuk menuntut lahan yang sengketa.

4.4.3. Dampak/Capaian

Capaian gerakan sosial menuntut terhadap sengketa lahan dengan PT.Nafasindo dijelaskan oleh bapak Sabirin Goyo pada tanggal 22 juni 2020 yaitu:

*“Capaian gerakan sosial ini yang dilakukan LSM Gempa membuahi hasil yang dituntut oleh masyarakat dan adanya perdamaian dari pihak perusahaan LSM Gempa dan PT. Nafasindo dihadiri oleh Pihak ketiga adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Akan tetapi gerakan sosial ini meminta kepada pemerintahan membagikan kepada masyarakat perorangan, pemerintahan tidak menyetujui dengan permintaan penuntut, harus dibentuk dengan adanya lembaga masyarakat seperti KPPB (Koperasi Produksi Perjuangan Bersama) diserahkan luas tanah sebanyak 347 Ha dan Sisanya masih ada sama pemerintahan daerah yang mengelola sebanyak 280 Ha”.*⁷²

Capaian gerakan ini Ditambahkan lagi oleh bapak Buyung Sanang pada tanggal 22 juni 2020 yaitu:

*“Capaian Gerakan sosial tuntutan gerakan sosial ini tidak mencapai keseluruhan, hanya 627 Ha yang ditandatangani pertemuan akbar pada saat itu di lapangan mariam sipoli masih saat itu bupati Pak Safriadi. SH (Oyon), tapi saat ini pengelolaannya hanya dikelola oleh gerakan sosial dulu hanya 347 Ha dan ada sisa 280 Ha ini masih di tangan pemda. Penyerahan kepada pemda, seharusnya menjadi PAD karna memang LSM bersikeras terhadap pemerintahan tetap menuntut pihak pemda pun melepaskan sebanyak 347 Ha, 280 masih dalam perjuangan gerakan sosial merebut tanah yang ada diserahkan kepada pemda”.*⁷³

⁷² Wawancara Melalui telepon dengan bapak Sabirin Goyo pada tanggal 22 juni 2020

⁷³ Wawancara dengan bapak Buyung Sanang pada tanggal 22 juni 2020

Capaian gerakan sosial dalam menuntut sengketa lahan dengan PT.

Nafasindo yaitu dijelaskan oleh bapak Daimin pada tanggal 23 juni 2020 yaitu:

*“Capaian gerakan sosial ini tidak tercapai keseluruhan yang diminta oleh masyarakat kepada perusahaan, berdasarkan surat BPN dulu setelah pengadaan pengukuran ulang tanah masyarakat yang masuk tanahnya ke dalam HGU adalah ± 1100 Ha se-Kabupaten Aceh Singkil, hanya diserahkan seluas 347 Ha saja capaian itu hanya 30 % mau tidak mau harus diterima”.*⁷⁴

Capaian gerakan sosial menurut bapak Zakaria pada tanggal 23 juni 2020

yaitu:

*“Dengan seringnya berdemonstrasi kepada pemerintahan capaian gerakan ini pun sehingga terjadi pengukuran ulang di dalam HGU dan apabila tanah diukur tidak sesuai dengan sertifikat tanah perusahaan diharapkan mengeluarkan tanah tersebut, setelah terjadi pengukuran ulang lahan tersebut lebih, ada sebagian lahan yang sengketa diganti rugi oleh perusahaan PT. Nafasindo dan ada sebagian tidak diganti rugi. Ganti rugi di bawah standar harga tanah yang dibeli”.*⁷⁵

Capaian gerakan sosial menurut Bapak Syamsudin pada tanggal 23 Juni

2020 yaitu:

*“Capaian gerakan ini hanya mendapat lahan yang sengketa sekitar 627 Ha ini pun tidak keseluruhan yang diserahkan kepada masyarakat hanya sekedarnya saja, dan tuntutan izin tidak tercapai sesuai dengan tuntutan masyarakat”.*⁷⁶

Ditambahkan kembali oleh bapak sak selaku oleh tokoh Masyarakat yaitu:

*“Sebenarnya capaian gerakan itu sudah tercapai, tetapi masyarakat ini sudah capek memperjuangkan lahan yang sengketa mau tidak mau harus diterima oleh gerakan sosial tersebut, kecapaian gerakan sosial ini sebenarnya tidak tercapai sepenuhnya hanya ada perjanjian gerakan sosial ini untuk membuktikan bahwa perusahaan PT. Nafasindo ada pengambilan lahan masyarakat”.*⁷⁷

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Daimin pada tanggal 23 Juni 2020

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Zakaria pada tanggal 23 juni 2020

⁷⁶ Wawancara dengan bapak syamsudin pada tanggal 23 juni 2020

⁷⁷ Wawancara dengan bapak sak pada tanggal 24 juni 2020

Menurut perusahaan PT. Nafasindo capaian gerakan sosial ini dijelaskan oleh Bapak Kiki Agus pada tanggal 25 juni 2020 yaitu:

“Menurut perusahaan bahwa capaian gerakan ini sebenarnya sudah tercapai dan ada tanah yang diserahkan kepada gerakan sosial sebanyak 347 Ha, sebenarnya dari dasar hukum yang menuntut tidak ada bukti yang jelas maka perusahaan menyerahkan tanah kepada gerakan sosial diakibatkan perusahaan ini dianggap merampas tanah milik masyarakat.”⁷⁸

Penjelasan dari pemerintahan tentang capaian gerakan sosial yaitu dijelaskan oleh bapak T. Yusfadh Hijrin yaitu:

“Menurut dari pemerintahan bahwa capaian gerakan sosial ini tidak semua tuntutan terpenuhi, kalau bertentangan dengan aturan seperti tidak adanya bukti sertifikat atau surat keterangan tanah. Sudah jelas capaian gerakan sosial itu tidak 100% tanah yang diserahkan kepada masyarakat yang menuntut sengketa lahan dengan perusahaan PT. Nafasindo.

Capaian gerakan sosial ini membuahi hasil yang dituntut oleh masyarakat dengan seringnya berdemonstrasi, diserahkan lahan sebanyak 347 Ha kepada masyarakat dibentuknya KPPB (Koperasi Produksi Perjuangan Bersama).

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Kiki agus pada tanggal 25 Juni 2020

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan terkait dengan Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil, dengan ini menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran Gerakan sosial untuk menuntut lahan milik masyarakat yang diambil oleh perusahaan PT. Nafasindo. Diadakannya audiensi dengan pihak Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Supaya ada kejelasan bagi masyarakat.
2. Gerakan sosial berdemonstrasi kepada pihak pemerintahan dikarenakan sudah melakukan beraudiensi akan tetapi tidak ditanggapi apa yang diinginkan masyarakat, sehingga masyarakat menimbulkan ide untuk berdemonstrasi mau itu di Kabupaten dan Provinsi biar ada kejelasan bagi mereka melakukan.
3. Tantangan yang dihadapi gerakan sosial ini sangatlah banyak, sehingga adanya masyarakat terintimidasi oleh aparat masyarakat yang melakukan demonstrasi. Ada juga yang dimasukkan kedalam penjara diproses secara hukum bagi yang tetap berjuang untuk berdemonstrasi menuntut hak masyarakat yang diambil oleh perusahaan PT. Nafasindo.

4. Dampak/Capaian gerakan sosial ini adalah, adanya pengukuran ulang lahan HGU Perusahaan PT. Nafasindo sehingga dapatnya titik capaian gerakan sosial dan mengeluarkan tanah dari HGU. hanya diberikan oleh perusahaan PT. Nafasindo 627 hektar sesuai dengan dikelola oleh KPPB sebanyak 347 Hektar sedangkan dikelola oleh pemda Aceh Singkil sebanyak 280 Hektar. Dikarenakan adanya alasan perusahaan masyarakat tidak mempunyai bukti yang sah atau resmi dengan surat-surat tanah yang sengketa dengan perusahaan.

5.2. Saran

Inti dari penelitian diatas adalah bagaimana menciptakan suatu keadilan pemerintahan bagi rakyat tentang sengketa lahan dengan perusahaan. Saran dari peneliti yakni:

1. Ketika masyarakat melakukan tuntutan sengketa lahan dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, pemerintahan harus cepat tanggap turun kelapangan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan perusahaan supaya tidak adanya konflik antara perusahaan dan masyarakat atau pemerintahan.
2. Mengukur ulang dengan diadakan tim Fasilitas BPN Kabupaten dan BPN Provinsi yang netral tidak ada menyebelah pihak kepada siapa pun. Disaksikan langsung pihak pertama dan pihak kedua.
3. Pemerintah harus meminta bukti seperti surat-surat sertifikat atau surat keterangan tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

4. Pemerintahan harus menyesuaikan harga tanah yang diganti rugi oleh perusahaan kepada masyarakat, sehingga tidak ada penuntutan kembali kepada perusahaan.
5. Pemerintahan daerah harus membatasi tanah-tanah yang dikelola oleh perusahaan di Kabupaten Aceh Singkil, untuk mencegahnya adanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Hal yang harus sangat diperhatikan oleh LSM atau gerakan sosial adalah dalam gerakan-gerakan yang mereka buat agar dipilah dengan benar kepentingan-kepentingan apa saja yang masuk kedalamnya. Jangan sampai gerakan sosial yang diadakan oleh LSM Gempa bersifat kepentingan pribadi saja. Maka dari itu gerakan murni atas nama rakyat memang harus benar-benar dikosongkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2016.
- Arikunto, 2002: 107. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiman dan tornquist, *Gerakan Mahasiswa, di puncak Sebuah Gelombang*, 2001.
- Callahan, *Gerakan Sosial Baru, LSM, Masyarakat Sipil, dan Oposisi*, 1998.
- Della Porta dan Diani, *Gerakan Sosial Sebagai Kekuatan Yang Tidak Kalah Pentingnya*, 1999.
- Denny, *Menghantarkan Bangsa Lebih Demokratis*, 2006.
- Donatella Della Porta and Mario Diani, . *Social Movements and Introduction*. 2006.
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Informan (W.Gulo, 2005:119). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Rahman, *Pengusuran di Wilayah Sekitar Jabodetabek*. 2012
- R. Herlambang perdana. “*Konflik Tanah, Politik Petani, dan Demokratisasi*”, Dalam A.E. Priyanto, eds. *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*, 2003.
- Robert K. Yin (1984) *Pemenang Lomba Penulisan*.
- Safitri, Master Plan *Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, 2012.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Singh, *Perubahan Fundamental Dalam Struktur Masyarakat*. 2000.

Suharko, *Gerakan Sosial Baru Di Indonesia, Repertoar. Gerakan Petani*. Volume 10, nomor 1, 1 Juli 2006

Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani*. 2005

Yanuardi: *Adanya Perampasan Tanah Yang difasilitasi Negara*, 2014.

Skripsi dan Jurnal

Ahmad Sufyan (2015) berjudul Skripsi ini, *gerakan masyarakat pegunungan kendeng utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Airlangga

Fajrin Muhammad, (2011) dalam jurnalnya. *Dinamika Gerakan Petani : Kemunculan dan kelangsungannya Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari kabupaten Ciamis*. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

M.Adha Al Kodri, S.Sos.,M.A (2016) yang berjudul *perlawanan masyarakat Dusun Air Abik dalam menentang perluasan lahan perkebunan kelapa sawit*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Bangka Belitung

Dimpos Manalu (2007) *Gerakan sosial dan perubahan kebijakan perlawanan masyarakat batak*. Universitas Gadjah Mada (UGM)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 280/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGGAKTAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **27 Januari 2020**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Ade Irma, B.H.Sc., MA. Sebagai pembimbing pertama
2. Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc. Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Auli Sahdin
NIM : 160801073
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Februari 2020
An. Rektor



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1059/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepada penerima 1 KPPB (koperasi produksi perjuangan bersama). Kepada penerima 2 PT. NAFASINDO

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AULI SAHDIN / 160801073**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : gampong sukaramai

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **GERAKAN SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN DI ACEH SINGKIL**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juni 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 18 Desember
2020

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bahari Nomor 54, Pulo Sarok Singkil
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

Singkil, 02 Juli 2020

Nomor : 420 / 913
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian untuk
Penyusunan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh

di -
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1059/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2020 Tanggal 02 Juli 2020 perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Auli Sahdin


Nim : 160801073

Jurusan : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah menyelesaikan penelitian pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab Aceh Singkil dengan judul Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil (studi Penelitian di Pemukiman Pemuka Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil).

2. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
U.b
KABAG PEMERINTAHAN & OTDA


T. YUSFADH HJRIN, S.STP, MT

Pembina IV/a
Nip. 19820110 200012 1 003



PT. NAFASINDO
RESEARCH & DEVELOPMENT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH, INDONESIA
www.nafasindo.co.id

Aceh Singkil, 30 Juni 2020

Surat Keterangan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Nama : Auli Sahdin
Tempat & Tanggal lahir : Ujung Bawang, 28 April 1997
Alamat : Desa Ujung Bawang
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan penelitian di PT Nafasindo dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Gerakan Sosial & Sengketa Lahan di Aceh Singkil " pada fakultas FISIP UIN Ar Raniry Banda Aceh.


Kiki Agus Sutanto S.Hut
Research & Development Chief

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk LSM Gerakan Sosial

1. Apakah Peran Gerakan sosial Melakukan Tuntutan Sengketa Lahan Dengan Perusahaan PT. Nafasindo?
2. Apakah ada Tantangan Gerakan Sosial ketika Melakukan Sengketa Lahan Dengan Perusahaan PT. Nafasindo?
3. Apa Dampak/Capaian Gerakan Sosial ?



1. Nota: Dmas.

Ora hal: Oem berri han. gellan
dari objek Syifa Baru.
L. B. MARS. Seberang
O. B. Bering. meru bu
khyung bawing.

Sing kel 9 Desember 1972

kepada
Jhr: Sdr. Kelik Abas
" - Wakil Ketua K. g. t. o. h. a. u. d. i.
" - Ketua Tani Prib.
di

Paga. Bam Beng.

Ringan korimat

bersama ini di sampaikan pada sdr.?
bb. sebagai berikut:

1. Perreba 9 ropat dan di nya telah saja som
pai kah pada jamat dan Dmas perlanian
dan segala kri ropat. bb. dan di tem
boh manganai di kuitan yg di jadikan
suwah pelebur 1000 H. di dalam orang
dari luar mangam lil hasil di dalam
nya ketjwal fang bertani di L. B. MARS
2. Menganai kito mangamai dan mem beth
kutan L. B. MARS bb. telah selesai sga
smpai dan ~~di dalam~~ ~~di dalam~~ ~~di dalam~~ ~~di dalam~~
di dalam dari ~~di dalam~~ ~~di dalam~~ ~~di dalam~~
tidak di berar kin, mangam lil rotan kofu
dan lam di L. B. MARS ketjwal. Dlong
jung bertani di dalam nya
3. Tidak berapa lama lagi Jamat dan som
ongan dalam mem beth kuitan kuit bupuk
Residim Horkim. P. d. u. h. s. k. a. i. a. n. g. t. e. l. l. h.
berada di sll di harap pada sdr. k. e. r. e. h.
kan tenaga untuk mem berak han dylan
lobi di atk / Pa bat dylan itu k. i. r. i. k. a. n.
mulai dari papam objek ketjwal nya sapa
kito gongan malu. P. o. p. a. k. z. k. i. b. a. k. a. n. m. e.
nin g. a. i.
Kam bethun usaha rotan untuk sdr.
k. e. l. i. k. z. k. e. l. i. k. z. k. e. l. i. k. z.
k. e. l. i. k. z. k. e. l. i. k. z. k. e. l. i. k. z.
pinuh tungjung d. y. u. b. k. e. l. i. k. z.

sem b.

1. Bupuk Caonal sll
2. Dms perlanian

kepada k. e. l. i. k. z.
k. e. l. i. k. z. k. e. l. i. k. z. k. e. l. i. k. z.

* CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN SINGKIL *

Singkil, 4 Pebruari 1978.-

Kepada:

Yth.Sdr.Kepala Mukim Kemukiman Pemuka
di-
Payabumbung.-
+++++

No. 92/V/1978.-

Sipat : Penting.

Lampr : -.-

H a l : Laporan tentang pembukaan perta-
nian diseberang Kampung Pemuka me-
nuju Ujung Bawang/Ambacang.-
+++++

Menunjuk kepada surat Saudara tgl.29-1-1978 No.1/Pmk/78, mengenai hal sebagaimana tersebut diatas (cat: surat itu tanpa tanda tangan), dengan hormat bersama ini dimaklumkan kepada Saudara sebagai berikut:

- 1). Kami merasa berbesar hati atas prakarsa Sdr. Keuchik Kampung Pemuka dengan bimbingan dari Sdr., atas tergugahnya hati masyarakat Kampung Pemuka untuk membuka persawahan baru diseberang Kampung Pemuka menuju ke Ujung Bawang, justru ini adalah senafas dengan kesimpulan musyawarah Pamongdesa se-Kecamatan Singkil pada hari Sabtu tgl.5 Nopember 1977 yang lalu bertempat di S.D. Inpres Kampung Pulau Sarek;
- 2). Maka ^{kaw}ambillah kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Sdr. dan Sdr.Keuchik Kampung Pemuka, semoga dengan harapan apa yang telah di-cita2kan itu berhasil baik dan sukses;
- 3). Tanggal yang pasti nanti akan kami beritahukan, dimana kami merencanakan akan meninjau dan mencek langsung ke lapangan dari isi laporan Sdr. itu setentang hal sebagaimana diutarakan diatas tadi;
- 4). Berkenaan dengan teknis menabur benih, turun kesawah, dan menanam padi serta lain2-nya, agar dari pihak sdr. meminta nasehat/petunjuk dari Sdr.Dinas Pertanian Rakyat Kecamatan Singkil (d/a.Sdr.Ahmad Sajany), sehingga segala sesutunya itu nantinya tidak sia2 dan tidak sia-paikan merugikan tenaga dan materieel lainnya;
- 5). Hendaknya disamping membuka perladangan/persawahan baru agar kepada masyarakat dianjurkan pula beternak (ayam atau itik), setidaknya 50 ekor setiap Kepala keluarga, karena ini akan dapat membantu masyarakat untuk "dipasarkan" dalam pesta Musabaqah Tilawatil Qur'an se-Propinsi Daerah Istimewa Aceh ke-XI di Singkil pada bulan Mai/Juni tahun 1978 ini;

Demikianlah, semoga satu dan lainnya dapat Sdr.maklumi dan mendapat tanggapan yang serius hendaknya.-

Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Singkil,



Muslim Dahry .-
Nip.010039728.-

TEMBUSAN: d.h. kepada Sdr2:

1. Pemb.Bupati/KDH.tk.II A,Selatan Untuk Wil.Singkil,
2. Kep.Dinas Pertanian Rakyat Kec.Singkil,
3. Kep.Dinas Peternakan di Singkil,
4. Keuchik Kampung Pemuka di Pemuka.-
+++++

" CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN SINGKIL "
+++++

Singkil, 28 Februari 1978.-

Kepada:

Yth.Sdr.Kepala Mukim Kemukiman Pemuka
di-
Payabumbuh.-

No. 210/V-34/1978.-

Lampiran : --
Sifat : Penting.

Perihal : Pembukaan sawah/perladan-
ngan baru di seberang kampung
Payabumbuh.
+++++

- 1). Dalam tournee dinas kami pada hari Senin tgl.27-2-1978 ke-daerah Kemukiman Pemuka, antara lain kami telah me- ngambil kesempatan melakukan peninjauan pembukaan per- sawahan/perladangan baru oleh penduduk Kampung Payabum- bung di seberang Krampung tsb., dimana kami menarik kesim- pulan bahwa pembukaan persawahan/perladangan baru itu o- leh penduduk Kampung Payabumbuh tsb., diyakini akan mem- bawa hasil yang menggembirakan bagi petani2 bersangkutan, dan sekaligus di pihak kami pun akan melaporkannya ke pihak atasan guna mendapat bantuan obat2 pembasmi hama d.l.l. sbbagainya;
2). Namun demikian, tidak pula kurang pentingnya kami kabarkan pada Saudara, bahwa ada pula beberapa orang penduduk di Kampung Payabumbuh itu tidak suka menuruti/mengikuti kawan2-nya yang telah membuka persawahan/perladangan ba- ru itu;
3). Oleh sebab itu, dengan ini di-instruksikan kepada Saudara agar memberikan penerangan2 yang luas kepada beberapa o- rang penduduk Kampung Payabumbuh yang tidak suka menuru- ti/mengikuti kawan2-nya yang telah lebih dahu- lu membuka persawahan/perladangan baru di seberang Kampung Payabumbuh tsb., sambil menganjurkannya/mengerahkannya agar bersawah/berladang ditempat pembukaan baru itu, de- mi untuk kepentingan mereka sendiri;
4). Seandainya ada juga penduduk yang tidak menginginkannya/ memperdulikannya, agar Sdr. perbuat sebuah daftar nama2 mereka, kiriman kepada kami untuk urusan selanjutnya;
5). Akhirnya untuk kesekian kalinya kami ingatkan kepada Sdr. agar cara bercocok tanam d.l.l. sebagaimana menyangkut de- ngan masalah persawahan/perladangan, supaya sdr.minta pe- tunjuk/nasehat dari Sdr.Dinas Pertanian Rakyat Kec.Sing- kil, sehingga hasilnya nanti tidak mengecewakan;

Supaya Sdr.maklum.-

TEMBUSAN: d.b. kepada Sdr2:

- 1. Pemb.Dupati/KDH, tk. II A.Sel. Untuk Wil.Singkil,
2. Dan Rambil 0107/15 Kec.Singkil,
3. Dan Sek Kepolisian I-06/02 Singkil,
4. Dinas Pertanian Rakyat Kec.Singkil,
5. Keuchik Kampung Payabumbuh di Payabumbuh.-

Stempel: Kepala Wil. Kecamatan Singkil, Muslim Dahry, Nip.010039728.-

+++++

Daftar : Nama - nama Kelompok Pengairan yang terdaftar
Menggarap Nitan Pelebaran Sungai Ujung Bawang
Pada tanggal 28 Maret 2004.

No :	N a m a	A l i a m a t	Luas Lahan	Keterangan
1.	Abdi	Pea Bumbung	50 x 200	Timur Sungai Peng
2.	Caman	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
3.	Julkifli Lb.	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
4.	Alimanna	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
5.	Ralikul	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
6.	Muner	Ujung Bawang	80 x 200	Sda
7.	Kardi	Pulo Sarok	50 x 200	Sda
8.	Pukak Kaya	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
9.	Ralit	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
10.	Rasidin	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
12	Sawir/Munte	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
12	Jelani	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
13.	Diman	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
14.	Samar Melayu	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
15.	Asmidi	Pea Bumbung	50 x 200	Sda
16.	Kobol Spn	Ujung Bawang	150 x 200	Sda
17.	Syaftudin Bancin	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
18.	Gaya Asbar	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
19.	Kamdari	Pea Bumbung	50 x 200	Sda
20.	Jakarlah/War	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
21.	Sabirin Goyo	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
22.	Darmi	Ujung Bawang	30 x 200	Sda
23.	Semadin	Ujung Bawang	30 x 200	Sda
24.	Jamilan	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
25.	Timan	Ujung Bawang	125 x 200	Sda
26.	Kasman	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
27.	Jaka Melayu	Pea Bumbung	96 x 200	Sda
28.	Alupani	Ujung Bawang	150 x 200	Sda
29.	AS Z Berutu	Ujung Bawang	75 x 200	Sda
30.	Rasuludin	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
31.	Burhari Tanjung	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
32.	Memulang	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
33	Ba, idin	Pea Bumbung	125 x 200	Sda
34.	Ahyarudin	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
35.	Buyung Tujuh	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
36.	A m a n. Lb	Pea Bumbung	50 x 200	Sda
37.	Selamat	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
		Jumlah	2506 x 200	

Ujung Bawang 28 Maret 2004
Kepala Kampong Ujung Bawang

A H A W S Y A H

Daftar : Nama - nama Kelompok Pengairan yang terdaftar
Menggarap Hutan Pelebaran Sungai Ujung Bawang
Pada tanggal 28 Maret 2004.

No:	Nama	Alamat	Luas Lahan	Keterangan
1.	Kaspar	Ujung Bawang	80 x 170	Barat Sungai Peng
2.	Bembeng	Ujung Bawang	75 x 200	Sda
3.	Ramadan Orjah	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
4.	Julkifli Melayu	Ujung Bawang	70 x 200	Sda
5.	Ba,udin	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
6.	Awal	Ega Bumbang	75 x 200	Sda
7.	Darma	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
8.	Burhin	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
9.	Julkarlin	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
10.	Khairul	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
11.	Sawadin	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
12.	Jala Jora	Ujung Bawang	125 x 200	Sda
13.	Purba/Lias	Selok Aceh	200 x 200	Sda
14.	Jala Bayani	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
15.	Amat Jala	Ujung Bawang	100 x 200	Sda
16.	Uyung Joget	Ujung Bawang	105 x 200	Sda
17.	Sahrul Lembeng	Ujung Bawang	60 x 200	Sda
18.	Sfafrul	Ujung Bawang	90 x 200	Sda
19.	Jumaah	Pea Bumbang	150 x 200	Sda
20.	Kobol Lembeng	Pea Bumbang	80 x 200	Sda
21.	Puteh	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
22.	Muliadin	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
22.	Ayahudin	Pea Bumbang	50 x 200	Sda
23.	Jamak	Pea Bumbang	100 x 200	Sda
24.	Alinurdin	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
25.	P.Tupang	Pea Bumbang	50 x 200	Sda
26.	Basri	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
27.	Nasrudin	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
28.	Syfril Gr	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
29.	P. Ajo	Pea Bumbang	50 x 200	Sda
30.	Bangun	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
31.	Suadi	Pea Bumbang	50 x 200	Sda
32.	Duhamin	Ujung Bawang	50 x 200	Sda
Jumlah			2460 x 200	

Ujung Bawang 28 Maret 2004

Kepala Kampong Ujung Bawang


A M A N S Y A H

**PERNYATAAN MUSPIDA KABUPATEN ACEH SINGKIL
DAN PT. UBERTRACO**


PADA HARI INI RABU TANGGAL TIGA PULUH AGUSTUS TAHUN DUA RIBU ENAM, KAMI MUSPIDA KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN PT. UBERTRACO DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

1. TIDAK ADA LAGI KEGIATAN PERLUASAN, PENEBAANGAN DAN PENANAMAN BARU YANG DILAKUKAN OLEH PT. UBERTRACO TERHADAP TANAH MASYARAKAT ACEH SINGKIL.
2. LAHAN YANG TELAH DIKUASAI OLEH MASYARAKAT DIATAS AREAL HGU PT. UBERTRACO DISETUJUI DIKEMBALIKAN/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT, NAMUN MASYARAKAT TIDAK DIBENARKAN LAGI MEMBUKA LAHAN BARU SAMPAI ADA KEPASTIAN PENGUKURAN LUAS HGU PT. UBERTRACO.
3. PEMERINTAH AKAN MENGUKUR / MENDATA / MENGEMBALIKAN BATAS HGU PT. UBERTRACO SESUAI DENGAN IZIN HGU TAHUN 1988 DENGAN MENURUNKAN TIM YANG DIBENTUK OLEH MUSPIDA, JIKA ADA LAHAN MASYARAKAT DI DALAM HGU DIKELUARKAN KARENA LAHAN TERSEBUT LAMA DITELANTARKAN SELAMA 20 TAHUN.
4. PT. UBERTRACO BERKEWAJIBAN MEMPEKERJAKAN MASYARAKAT DAERAH SETEMPAT UNTUK BEKERJA PADA PERUSAHAAN SESUAI DENGAN KEMAMPUANNYA.

YANG MENYATAKAN


PJ. BUPATI ACEH SINGKIL
IR. HASDARUDDIN, BRE
IR. HASDARUDDIN, BRE

PERWAKILAN PT. UBERTRACO
MEDAN
BAHAGIA BUKIT, SH
BAHAGIA BUKIT, SH


KETUA DPRD
KABUPATEN ACEH SINGKIL
CHALIDIN MUNTHE
CHALIDIN MUNTHE
MANAGER PT. UBERTRACO
SINGKIL
IR. HASMI ADAMI
IR. HASMI ADAMI

SAKSI-SAKSI :


KEJAKSAAN NEGERI
SINGKIL
DAARIH TARIGAN, SH
DAARIH TARIGAN, SH


POLRES ACEH SINGKIL
KOMPOL. DONYAR KUSUMADJI, SIK
KOMPOL. DONYAR KUSUMADJI, SIK
KORP. 700400684


WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ACEH SINGKIL
H. SYAFIADI MANIK, SH
H. SYAFIADI MANIK, SH

B E R I T A A C A R A

Pada hari ini Jumaad Jam. empat belas tiga puluh wib. Tanggal anam bulan tujuh Tahun duaribu tujuh. Telah kami adakan Musyawarah bersama tentang Tanah Kelompok di Pengairan. yang di hadiri oleh Perangkat Desa dan Pemilik Tanah masing - masing. ikut bermusyawarah dengan kesimpulan pembicaraan hasil Permusyawarahan s b b :

1. Bahwa Tanah Kelompok di Pengairan Ujung Bawang sepanjang 3000(tiga ribu) meter dan luas kebelakang sebelah kanan 200(dua ratus) meter. sebelah kiri 200(dua - ratus) meter.
2. Kesimpulan Ganti Rugi Tanah di Kelompok Pengairan Ujung Bawang sebesar Rp 3. 000,000.(tiga juta rupiah) per satu hektar.
3. Bahwa Tanaman yang ada dalam Tanah tersebut di harga sesuai dalam peraturan- Pemerintah.

Adapun kesimpulan dan keputusan Musyawarah bersama ini sebagai penyelesaian Tanah Kami di Kelompok Pengairan Ujung Bawang seperti poin 1 satu poin 2 dan poin 3 dan penawaran kami ini melalui berita acara sebagai bahan kepada Pihak yang bersangkutan.

Demikianlah berita acara ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada dipaksa dari - siapapun serta pemikiran yang sehat.

No.	Nama	Umur	Alamat	Tanda Tangan
1	Alupani		Ujung Bawang	1
2	GOYO / Jabiri		Ujung Bawang	2
3	KHAIRUL ZIB	1974	Ujung Bawang	3
4	RASIDIA	1976	Ujung Bawang	4
5	AKHYARUDIN	1974	UJUNG BAWANG	5
6	KASMAN	1979	UJUNG BAWANG	6
7	ALIMANNA	1973	UJUNG BAWANG	7
8	SABRUL L.B			8
9	BURNORI			9
10	JULIPLI MELAYU	1979	UJUNG BAWANG	10
11	BURNUNG WJUH	1976	UJUNG BAWANG	11
12	ZULKARLIN	1970	UJUNG BAWANG	12
13	JULIPLI LB	1983	UJUNG BAWANG	13
14	ZALIA JORA		" "	14
15	BURNIN			15
16	GAMON			16
17	Sawain	1969	Ujung Bawang	17
18	Diman	30 thn		18
19	SAFRUL	29. Thn		19
20	RU GAYA ASBAR	32. Thn		20
21	DIMAN	1960		21
22	PUTEH			22
23	Jumanti	1980		23
24	JAKA RINH. BRI	1973	UJUNG BAWANG	24
25	JALALUDIN			25
26	SYAHRIKEL BRUATU			26
27	SYAFRIL-S			27
28	MULYADIN.	1974	DEA BUMBUNG.	28
29	ILYAS.	1974	SELOK. ACEH	29
30	NASRUDDIN	1974	UJUNG BAWANG	30

No	Nama	Umur	Alamat	Tanda Tangan
31	Uyung Coma.		Uyung Bawang.	31 <i>[Signature]</i>
32	HAFTUDIN	21 THN	—/—/—	32 <i>[Signature]</i>
33	SELAMAT	26 THN	Uyung Bawang	33 <i>[Signature]</i>
34	MUNIR	58 THN	P. Bumbung.	34 <i>[Signature]</i>
35	Bakidin			35 <i>[Signature]</i>
36	ASMIDI	31 Thn	P. BUMBUNG	36 <i>[Signature]</i>
37	RASULUDIN	35 THN	UYUNG BAWANG.	37 <i>[Signature]</i>
38	JAFARAH AS MELAYU	32 Thn	PEA BUMBUNG	38 <i>[Signature]</i>
39	DARMA	26 THN	UYUNG BAWANG	39 <i>[Signature]</i>
40	Samarudin	26 THN	UYUNG BAWANG	40 <i>[Signature]</i>
41	ABADI	35 TH	PEA BUMBUNG	41 <i>[Signature]</i>
42	Lamadhan			42 <i>[Signature]</i>
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58



BERITA ACARA
RAPAT TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SENGKETA/ KONFLIK HGU PT.
UBERTRACO/NAFASINDO DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
SETELAH PENGUKURAN ULANG





BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PADA HARI INI KAMIS TANGGAL SEPULUH BULAN MARET TAHUN DUA RIBU SEBELAS DI RUANG OP ROOM KANTOR BUPATI ACEH SINGKIL, TELAH DILAKSANAKAN RAPAT TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SENGKETA/ KONFLIK HGU PT. UBERTRACO/NAFASINDO DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL SETELAH PENGUKURAN ULANG, DENGAN HASIL KESEPAKATAN RAPAT SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TETAP MELAKSANAKAN SESUAI SURAT GUBERNUR ACEH NOMOR 590/4877 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011 POINT 3 (TIGA) HURUF a, b, dan c.
2. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL MENGABAIKAN SURAT PT. NAFASINDO YANG DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR ACEH NOMOR 066Kandir/III/2011 TANGGAL 10 MARET 2011 TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ISI SURAT GUBERNUR NOMOR 590/4877 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011
3. PEMKAB ACEH SINGKIL AKAN MENINDAKLANJUTI ISI SURAT GUBERNUR ACEH DENGAN CARA MEMBENTUK TIM YANG TUGASNYA SEBAGAI BERIKUT :
 - a) MENERJAKAN TAPAL BATAS SECARA PERMANEN.
 - b) MENGATUR DAN MENATA KELOLA TANAH AREAL HGU PT. UBERTRACO/NAFASINDO YANG BERADA DI LUAR HGU BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN ULANG OLEH BPN ACEH UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERSENGKETA DI 22 DESA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN MENGINCLAVE TANAH-TANAH GARAPAN MASYARAKAT, PEMUKIMAN PENDUDUK, DAN PERKANTORAN PEMERINTAH YANG MASUK KE DALAM HGU PT. UBERTRACO/NAFASINDO.
 - c) DIHARAPKAN AGAR MASYARAKAT MEMATUHI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
 - SEBELUM SELESAI PEMATOKAN PERMANEN DAN PENGATURAN MANAJEMEN TATA KELOLA PENGEMBALIAN TANAH SENGKETA KEPADA MASYARAKAT, TIDAK DIBENARKAN SETIAP MASYARAKAT MENGUASAI, MEMILIKI DAN MENJUAL TANAH SENGKETA DI LUAR HGU.
4. DALAM HAL PEMATOKAN PERMANEN BIAYANYA TIDAK DIPENUHI OLEH PIHAK PT. NAFASINDO, MAKA BIAYA TERSEBUT DITANGGULANGI OLEH PEMKAB ACEH SINGKIL
5. SETIAP TIM YANG DIBENTUK OLEH PEMKAB ACEH SINGKIL TETAP MELIBATKAN LSM GEMPA DAN DIAWASI OLEH PEMERINTAH ACEH

DEMIKIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN INI DIBUAT UNTUK MENJADI PEGANGAN DALAM PELAKSANAAN.

TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PROVINSI ACEH

1. MUCHTARUDDIN, S.Sos, M.Si : 
2. DRS. H. BURHANI DJUNAI : 
3. ILYAS, SH : 
4. M. NIZWAR, SH : 
5. ~~M.~~ NURHIDAYAT AGAM : 





**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : 3493/25.1-600/IX/2011

Jakarta, 22 September 2011

Lampiran : 2 (dua) lembar

Sifat : Segera

Hal : Penyelesaian sengketa bidang tanah
HGU No.1 dan HGU No. 2 a.n PT.
Nafasindo (dahulu PT.Ubertraco)
terletak di Kabupaten Aceh Singkil,
Provinsi Aceh

Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Aceh

di-
BANDA ACEH

1. Rujukan:

- a. Surat Sdr. H. Mat Sobree Bin Che Soh, Direktur PT. Nafasindo No. 068/Kandir/III/2011 tanggal 15 Maret 2011, perihal pernyataan keberatan atas hasil pengukuran ulang batas HGU PT Nafasindo oleh Tim pengukuran Kanwil BPN Provinsi Aceh.
- b. Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan No. 973/25.1-600/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011.
- c. Surat Sdr. H. Mat Sobree Bin Che Soh, Direktur PT. Nafasindo No. 191/Kandir/VIII/2011 tanpa tanggal, bulan dan tahun, perihal pernyataan tidak berkeberatan lahan HGU PT. Nafasindo yang diduduki dan dikuasai masyarakat dilepas kepada masyarakat.
- d. Nota Dinas Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah No. 329/ND/DII/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok permasalahan:

Sengketa penggunaan lahan di areal HGU No. 1 dan No.2 atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan warga masyarakat yang menguasai/ mengolah lahan di areal HGU atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco).

b. Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh data bahwa:

- 1) PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) menguasai lahan HGU No.1 dan HGU No. 2 dengan total luas 13.924 Ha dengan gambar peta sebagaimana Peta terlampir.
- 2) Lahan yang dikuasai oleh warga masyarakat yang termasuk di dalam wilayah HGU atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) seluas 1.997,5 Ha yang lokasinya sporadis di sepanjang perbatasan wilayah HGU sebelah Barat dan Selatan dengan gambar Peta terlampir yang berwarna merah.
- 3) Terdapat lahan seluas 1.158,24 Ha yang telah dibebaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) namun belum dimohonkan haknya terletak pada lokasi yang berwarna hijau di dalam Peta Terlampir

3. Untuk ...

3. Untuk penyelesaian sengketa lahan tersebut, pihak PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) bersedia melepaskan sebagian lahan HGU No. 1 dan HGU No. 2 yang telah dikuasai/dikelola oleh warga masyarakat jumlah luasnya \pm 1.997,5 Ha (lokasi berwarna merah), dengan kompensasi agar tanah seluas \pm 1.158,24 Ha (lokasi berwarna hijau) yang sudah dibebaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) dari masyarakat dapat digunakan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) dan disertipatkan atas nama PT Nafasindo.
4. Mengingat luas tanah yang akan dilepaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) (\pm 1.997 Ha lokasi berwarna merah) ternyata lebih luas dari lahan yang telah dibebaskan dari warga dan dimohonkan haknya oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) (\pm 1.158,24 Ha lokasi berwarna hijau), maka solusi tersebut kiranya dapat ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN Provinsi Aceh dengan alternatif proses sebagai berikut:
 - a. Dilakukan revisi peta bidang HGU No. 1 dan 2 dengan cara mengeluarkan/mengenclave peta berwarna merah dari HGU No. 1 dan 2 dan memasukkan peta berwarna hijau ke dalam peta HGU No. 1 dan 2, dengan pertimbangan bahwa perubahan peta tersebut tidak melebihi 10% dari keseluruhan luas lahan HGU No.1 dan 2.
 - b. Mengeluarkan/ mengenclave peta berwarna merah dari peta bidang HGU No.1 dan 2, selanjutnya memproses sertifikasi lahan yang telah dibebaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) sesuai prosedur yang berlaku.
5. Dalam hal pola penyelesaian sengketa tersebut dapat diterima oleh semua pihak, maka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak, diperintahkan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh untuk menindaklanjuti proses administrasi pertanahan atas tanah yang telah disengketakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum dan laporkan pelaksanaannya.

A.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan,



Dr. Atyanti Sutadi, MH., M.Sc
NIP. 19541008 200909 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, di Jakarta.
3. Gubernur Aceh, di Banda Aceh.
4. Bupati Aceh Singkil, di Singkil.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, di Singkil.
6. Direktur PT. Nafasindo
Jl. Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B No. 9, 10 & 11, Medan.
7. Perwakilan Masyarakat.



BUPATI ACEH SINGKIL

Nomor : 005 / 711 / 2010
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **UNDANGAN**

Singkil, 8 Juni 2010

Kepada Yth;

Sdr. *KEPALA KAMPONB UJUNG BAWANG*

AMANSYAH.

Di -

Tempat

1. Bupati Aceh Singkil dengan ini mengundang Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Juni 2010
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil
Acara : Rapat Pertemuan dengan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Aceh dan Petugas Ukur Titik-titik yang dianggap bermasalah HGU PT. Nafasindo dengan Masyarakat.

2. Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI ACEH SINGKIL

Makmursyah Putra
MAKMURSYAH PUTRA



BUPATI ACEH SINGKIL

Singkil, 7 Maret 2011

Nomor : 005/289/2011.

Kepada Yth;

Sifat : Penting

Sdr. *Ke Paba Desa Gunung Bawang*

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

Di -

Tempat.

1. Menindak lanjuti Surat Gubernur Aceh Nomor 590/4877 perihal Penyelesaian Sengketa/konflik HGU PT. Ubertraco/Nafasindo dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, dengan ini mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari : Kamis.

Tanggal : 10 Maret 2011.

Jam : 14.00 Wib

Tempat : Op Room Kantor Bupati Aceh Singkil

Acara : Rapat penyelesaian sengketa/konflik HGU PT. Ubertraco/Nafasindo dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Demikian Kami sampaikan untuk dimaklumi, atas kahadirannya tepat waktu kami ucapkan terima kasih.



[Signature]
H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH, MM

**SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI
LAHAN GARAPAN DAN TANAMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jama'ah
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Pea Bumbang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil

Bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : A. Hakim Salim
Umur : 52 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Bukit Harapan Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil

Bertindak untuk dan atas nama Team Pembangunan dan Penyelesaian Tanah PT. Nafasindo - Perkebunan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sebidang Lahan Garapan dan Tanaman diwilayah lahan HGU PT.Nafasindo - Perkebunan Blok 177 Afdeling II Pengairan kepada **PIHAK KEDUA** yang terletak di Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil seluas 115 x 150 Mtr (1,725 Ha) dengan perincian sebagai berikut :

- Luas lahan 115 x 150 Mtr 1,725 Ha x Rp. 2.000.000,- = Rp. 3.450.000,-
Jumlah = Rp. 3.450.000,-


Dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyerahkan uang kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pembayaran ganti rugi Lahan Garapan dan Tanaman Sdr. Jama'ah, Sebesar Rp. 3.450.000,- Terbilang (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan Garapan dan Tanaman ini dibuat dengan sebenarnya dengan pikiran yang sehat tanpa paksaan dari siapapun serta **PIHAK PERTAMA** tidak lagi menggugat lahan garapan dan tanaman tersebut dibelakang hari sejak ditanda tangani surat ini, maka gugurlah hak **PIHAK PERTAMA** dan sudah sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama

Darussalam, Mei 2008

Pihak Kedua


(Jama'ah)

(A. Hakim Salim)
Ketua Team

Diketahui Oleh,

Diperiksa Oleh,

Diukur Oleh,

Sayudi
Wakil Ketua

T. Ibrahim Noor
Sekretaris

Amansyah
Kades

Rusman
Koor. Afd II

M. Junaidi
Asst. Ukur

Saksi :

1. Mustafa ()
2. Adi Kedek ()
3. Syafrul ()

Camat Singkil

Diketahui Oleh,
Kapolsek Singkil

Danramil Singkil

(.....)
NIP.

(.....)
IPDA NRP.....

(.....)
Kapten INF NRP ...

SURAT PERNYATAAN GARAP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alupani
Umur : 58 Thn
Agama : Islam
Alamat : Kampong Ujung Bawang Kecamatan Singkil

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar, menggarap sebidang tanah Hutan Negara pada tanggal 10 Juli 2004 telah saya miliki secara terus menerus tanpa surat menyurat dalam bentuk apapun sebagaimana di uraikan dibawah ini :

- Bahwa fisik tanah saya garap, adalah hutan Negara yang murni dan saya gunakan sendiri untuk masa depan sebagaimana mestinya.
- Adapun kekayaan yang ada diatas tanah tersebut berupa tanaman dan lain-lain adalah milik saya sendiri yang tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan jaminan hutang serta bukan merupakan harta warisan yang belum dibagikan.
- Letak tanah Wilayah Pengairan Sungai Kampong Ujung Bawang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- Selanjutnya luas muka tanah garapan 150 (seratus lima puluh) meter Panjang Kebelakang 200 (dua ratus) meter

DENGAN BATAS-BATAS :

- Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai Pengairan Ujung Bawang
- Sebelah Timur : berbatas dengan Hutan Negara
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Jaka Melayu
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Apik udin ZB
- Apabila saya memberikan keterangan / pernyataan yang tidak benar dalam poin-poin surat pernyataan saya ini, saya bersedia di tuntut menurut peraturan hukum Pemerintah yang berlaku
- Demikianlah saya buat Surat Pernyataan Garapan Tanah Hutan Negara ini dengan sebenarnya, dan pemikiran yang sehat.

Ujung Bawang, 10 April 2005



Yang Membuat Surat Pernyataan,



A L U P A N I

Saksi-saksi :

1. Apik Udin ZB
2. Jaka Melayu

1. 
2. 

Mengetahui,
Kepala Kampong Ujung Bawang

(AMANSYAH)

DOKUMENTASI PENELITIAN





